



PUTUSAN

Nomor 358/Pid.B/2023/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Abdul Waris Alias Waris Bin Abdul Aziz
Tempat lahir : Tanjung Seloka
Umur/Tanggal lahir : 49/13 Agustus 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Tambak II Blok E, RT 019 RW. 003, Kel.
Semayap, Kec. Pulau Laut Utara, Kab. Kota
Baru, Prov. Kalsel
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Abdul Waris Alias Waris Bin Abdul Aziz ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2023 sampai dengan tanggal 8 Juni 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2003 sampai dengan tanggal 18 Juli 2003
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023

Terdakwa didampingi Drs. H. Aswat, S.H., IGK. dkk, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Wolter Monginsidi No. 35 RT. 22, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 114/SK/VII/2023/PN Bpp tertanggal 23 Juni 2023 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 14 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 358/Pid.B/2023/PN Bpp tanggal 10 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 66 Putusan Nomor 358/Pid.B/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 358/Pid.B/2023/PN Bpp tanggal 10 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa bahwa Terdakwa Abdul Waris Alias Waris Bin Abdul Aziz terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sesuai dakwaan Penuntut Umum.*

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Abdul Waris Alias Waris Bin Abdul Aziz selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Berdasarkan Penetapan PN Nomor: 532/Pen.Pid.B-SITA/2023/PN Balikpapan tanggal 30 Mei 2023, Barang Bukti dari Terdakwa Asrullah Alias Asrul Bin Muhammad Akis berupa :

- 1 (satu) Unit HP merk VIVO Y 35 warna hitam
- 23 (dua puluh tiga) buah segel mainhole
- 4 (empat) buah balok kayu Panjang 1 meter
- Uang sebanyak Rp. 89.000.000,-

Dipergunakan dalam perkara Asrullah Alias Asrul Bin Muhammad Akis

Berdasarkan Penetapan PN Nomor: 533/Pen.Pid.B-SITA/2023/PN Balikpapan tanggal 30 Mei 2023, Barang Bukti dari Terdakwa Abdul Waris Alias Waris Bin Abdul Aziz Berupa:

- 1 (satu) Unit HP merk OPPO A 57 warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang sebesar Rp. 100.000.000,-

Dikembalikan kepada PT. Mulia Borneo Mandiri

Halaman 2 dari 66 Putusan Nomor 358/Pid.B/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Penetapan PN Nomor : 545/Pen.Pid.B-SITA/2023/PN Balikpapan tanggal 05 Juni 2023, Barang Bukti dari terdakwa H MISBAHUDIN alias H LABA bin AMBO SENANG berupa :

- 1 (satu) Unit Kapal SPOB DUTA INDAH GT 117 Panjang 28,46 Meter lenar 6,48 meter tinggi 2,32 meter beserta 2 unit mesin merk Mitsubishi 6D22 160 HP
- 3 potong selang dengan ukuran 2 inch, Panjang 25 meter sebanyak 1 potong, dengan ukuran 15 meter sebanyak 1 potong, dengan ukuran Panjang 10 meter sebanyak 1 potong
- 4 unit mesin pompa / alkon merk Motoyama Tf 80 FL

Dipergunakan dalam perkara H Misbahudin Alias H Laba Bin Ambo Senang

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan (pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan dan diserahkan dalam persidangan tanggal 14 Agustus 2023, yang pada pokoknya:

1. Mohon keringanan hukuman bagi Terdakwa Abdul Waris Alias Waris Bin Abdul Aziz, dengan mempertimbangkan segala kondisi yang menyertai pemicanaan yang tepat bagi Terdakwa;
2. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar Terdakwa diputuskan seadil-adilnya;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang dibacakan dan diserahkan dalam persidangan tanggal 14 Agustus 2023, sebagaimana telah terlampir dalam berkas perkara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

-----Bahwa ia Terdakwa **ABDUL WARIS Alias WARIS Bin ABDUL AZIZ** bersama-sama dengan Saksi **ASRULLAH Alias ASRUL Bin MUHAMMAD AKIS**, (*Dalam Berkas Terpisah*) baik secara bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri, pada hari Jum'at tanggal 21 April 2023 sekitar pukul 20.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2023 bertempat di

Halaman 3 dari 66 Putusan Nomor 358/Pid.B/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas kapal TK. ELANG JAWA 1 yang ditarik oleh kapal TB. GLOBAL MANDIRI XXIV di Perairan Muara Balikpapan, Kalimantan Timur dengan Koordinat 01°24'05"S - 116°59'32" atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan maka untuk itu Pengadilan Negeri Balikpapan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini karena *telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada sekitar awal bulan April tahun 2023 Terdakwa ditelphone/dihubungi oleh Saksi ASRULLAH Alias ASRUL Bin MUHAMMAD AKIS yang menanyakan apakah masih membeli Crude Palm Oil (CPO) dan Terdakwa menjawab masih, kemudian Saksi ASRULLAH Alias ASRUL Bin MUHAMMAD AKIS mengatakan bahwa saat itu posisinya ada di Balikpapan dan menawarkan kepada Terdakwa untuk mengambil dan membeli CPO yang ia angkut dengan kapal TK. ELANG JAWA 1 milik PT. MULIA BORNEO MANDIRI kemudian Terdakwa menjawab bisa dan kemudian pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekira pukul 12.00 Wita Saksi ASRULLAH Alias ASRUL Bin MUHAMMAD AKIS mendatangi Terdakwa dan bertemu di rumah kontrakan Terdakwa di kilo 8 Balikpapan, dalam pertemuan tersebut Terdakwa sepakat dengan Saksi ASRULLAH Alias ASRUL Bin MUHAMMAD AKIS akan mengambil dan membeli CPO di kapal TK. ELANG JAWA 1 yang diangkut Saksi ASRULLAH Alias ASRUL tersebut dengan harga Rp. 7.000.000,- (tujuh ribu rupiah) per ton" dan Saksi ASRULLAH Alias ASRUL akan menjual sebanyak 23 (dua puluh tiga) Ton kepada Terdakwa dan Saksi ASRULLAH Alias ASRUL Bin MUHAMMAD AKIS meminta uang panjar atau DP sebagai tanda jadi pembelian CPO sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Bahwa kemudian hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekira pukul 20.00 Wita Saksi ASRULLAH Alias ASRUL datang kembali ke rumah Kontrakan Terdakwa dan meminta lagi uang tanda jadi Rp. 5.000.000 (lima Juta rupiah), karena saat itu ATM Terdakwa lagi bermasalah maka kemudian Terdakwa menghubungi Saksi H. MISBAHUDIN Alias H. LABA (*Berkas Terpisah*) dan mengatakan Saksi ASRULLAH Alias ASRUL sekarang ada dirumahnya dan meminta uang dan tidak lama kemudian Saksi H. MISBAHUDIN Alias H. LABA mentransfer Rp. 5.000.000 (lima Juta rupiah) kepada Saksi ASRULLAH Alias ASRUL.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekira pukul 09.00 Wita Terdakwa menerima Telephone dari Saksi ASRULLAH Alias ASRUL dan memberikan kabar

Halaman 4 dari 66 Putusan Nomor 358/Pid.B/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Ia dan kapal TK. ELANG JAWA 1 sudah mulai berlayar keluar ke laut mengangkut CPO dan selanjutnya sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa dengan menggunakan kapal SPOB. DUTA INDAH dengan nahkoda Saksi RAUF Bin MANTANG berserta ABK nya sebanyak 5 (lima) orang dan anak buah Terdakwa sendiri sebanyak 7 (tujuh) orang, bertolak berlayar dari Jetty PT. DUTA BAHTERA LINE di Jalan Sumber Baru Nomor 112, RT 040, Kel. Margo Mulyo, Kec. Balikpapan Barat, Kota Balikpapan menuju ke arah laut ke kapal TK. ELANG JAWA 1 dan pada sekitar pukul 21.00 Wita kapal SPOB. DUTA INDAH tiba di Perairan Muara Balikpapan, Kalimantan Timur dengan Koordinat 01°24'05"S - 116°59'32" maka langsung berikat tali dengan cara gantung di belakang kapal TK. ELANG JAWA 1, selanjutnya Terdakwa langsung naik ke atas TK. ELANG JAWA 1 dan bertemu dengan Saksi ASRULLAH Alias ASRUL. Bahwa sebelum dilakukan pengambilan dan pembelian CPO maka terlebih dahulu dilakukan pengukuran untuk menentukan jumlah CPO yang akan diambil/dibeli oleh Terdakwa dan bersepakat menggunakan waktu saat dilakukan pemompaan menggunakan Alkon, yaitu dengan cara dites lebih dahulu dengan menggunakan 2 (dua) buah mesin pompa Alkon yakni dengan cara menghidupkan mesin Alkon dan memompa CPO dari TK. ELANG JAWA ke dalam Drum isi 200 Liter dan ternyata hasilnya bisa mendapat atau mengisi CPO 1 (satu) Drum selama 2 (dua menit) dan atau selama 10 (sepuluh menit) terisi 1 (satu) ton atau 5 (lima) Drum dan dibuat kesepakatan bahwa dalam 1 Mainhol dilakukan pemompaan selama 20 Menit. Bahwa selanjutnya Terdakwa melakukan pengambilan CPO dengan cara menggunakan Pompa Alkon milik kapal SPOB DUTA INDAH sebanyak 4 Alkon dengan dibantu oleh Saksi ASRULLAH Alias ASRUL dan rekan-rekannya untuk menaikkan dan menurunkan Alkon ke kapal TK ELANG JAWA 1 dan Terdakwa dan anak buahnya membuka segel Mainhole dengan menggunakan alat besi tipis, dan tutup Mainhole terbuka sedikit kemudian diganjol dengan menggunakan Balok dan selang ukuran 2" dimasukkan kedalam Mainhole dan dipompa dengan menggunakan Alkon dari atas kapal TK. Elang Jawa 1 ke atas kapal SPOB DUTA INDAH, dan dilakukan di setiap Maonhole sebanyak 23 Mainhole yang berada di atas kapal Elang Jawa 1, dan setiap Mainhole dipompa dengan Alkon kurang lebih 20 Menit, dengan dibantu oleh para Terdakwa dan setelah sekitar 2 (dua) jam dipekirakan sudah cukup melakukan penghisapan muatan maka kemudian Terdakwa dan anak buahnya pergi dengan kapal SPOB DUTA INDAH dengan membawa CPO sebanyak 140 MT dan memberikan uang tunai sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)

Halaman 5 dari 66 Putusan Nomor 358/Pid.B/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi ASRULLAH Alias ASRUL namun Saksi ASRULLAH Alias ASRUL tidak mengetahui dan menyadari bahwa pada saat itu jumlah CPO yang berhasil diambil dari Mainhole TK. ELANG JAWA 1 dan dipindahkan ke SPOB. DUTA INDAH adalah sebanyak 140 MT.

Bahwa selanjutnya kapal SPOB DUTA INDAH kembali ke Jetty PT. DUTA BAHTERA LINE di Jalan Sumber Baru Nomor 112, RT 040, Kel. Margo Mulyo, Kec. Balikpapan Barat, Kota Balikpapan dan setelah tiba muatan CPO di dalam Mainhole kapal SPOB DUTA INDAH dilakukan pengukuran betupa sounding oleh nahkoda kapal yakni Saksi RAUF Bin MANTANG dan hasilnya adalah sebanyak 140 (seratus empat puluh ton) CPO, kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi RAUF Bin MANTANG sebagai tanda terima kasih Terdakwa kepadanya kemudian Terdakwa menelphone Saksi H. MISBAHUDIN Alias H. LABA memberitahukan bahwa total minyak CPO semuanya adalah sebanyak 140 (seratus empat puluh ton).

Bahwa CPO sebanyak 140 (seratus empat puluh ton) tersebut oleh Terdakwa dijual lagi kepada Saksi H. MISBAHUDIN alias H. LABA dengan harga Rp. 5.500 (lima ribu lima ratus rupiah) perkilo/perliter dan total uang yang Terdakwa terima dari Saksi H. MISBAHUDIN Alias H. LABA adalah sejumlah Rp. 770.000.000 (tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah) sehingga Terdakwa mendapat keuntungan Rp. 609.000.000 (enam ratus sembilan juta rupiah) kemudian potong ongkos modal biaya hidup selama di Balikpapan bersama dengan anak buah sebanyak 8 (delapan orang) termasuk Terdakwa sekitar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dan upah anak buah Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah). Jadi total keuntungan bersih sebesar sebesar Rp. 338.999.980 (tiga ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah) dan Uang tersebut masih ada di tersisa di Tabungan Terdakwa di Rekening Bank MANDIRI sekitar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah), karena uang tersebut sudah Terdakwa pergunakan untuk membayar hutang, dan keperluan belanja hidup sehari-hari. Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan Saksi ASRULLAH Alias ASRUL Bin MUHAMMAD AKIS bersama-sama dengan anak buahnya yakni mengambil/menyedot CPO di Kapal TK. Elang Jawa 1 yang ditarik kapal TB. Global Madiri XXIV tersebut di atas *tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya* yakni PT. MULIA BORNEO MANDIRI dan PT. KIAS sehingga akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi ASRULLAH Alias ASRUL Bin MUHAMMAD AKIS bersama-sama dengan anak buahnya tersebut maka PT. MULIA BORNEO

Halaman 6 dari 66 Putusan Nomor 358/Pid.B/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANDIRI harus membayar ganti rugi kekurangan/selisih muatan CPO tersebut kepada PT. GAWI MAKMUR KALIMANTAN secara utuh/tidak ada toleransi, maka untuk itu PT. MULIA BORNEO MANDIRI harus membayar jumlah ganti kerugian sebesar Rp. 1. 800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah) untuk CPO sebanyak 151.449 MT tersebut, karena perjanjian kontrak kerja sebagai transportir mengangkut CPO adalah antara PT. MULIA BORNEO MANDIRI dengan PT. GAWI MAKMUR KALIMANTAN. PT. GAWI MAKMUR KALIMANTAN adalah anak perusahaan dari PT. KIAS

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4e KUHP.

ATAU

KEDUA

-----Bahwa ia Terdakwa **ABDUL WARIS alias WARIS Bin ABDUL AZIZ** bersama-sama dengan Saksi H. MISBAHUDIN Alias H. LABA (*Dalam Berkas Terpisah*) baik secara bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri, pada hari Jum'at tanggal 21 April 2023 sekira pukul 20.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2023 bertempat di atas kapal TK. ELANG JAWA 1 yang ditarik oleh kapal TB. GLOBAL MANDIRI XXIV di Perairan Muara Balikpapan, Kalimantan Timur dengan Koordinat 01°24'05"S - 116°59'32" atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan maka untuk itu Pengadilan Negeri Balikpapan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini karena *baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, membeli, menjual untuk mendapatkan keuntungan suatu barang yang diketahui atau sepatutnya diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan,*" Perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada sekitar awal bulan April tahun 2023 Terdakwa ditelphone/dihubungi oleh Saksi ASRULLAH Alias ASRUL Bin MUHAMMAD AKIS yang menanyakan apakah masih membeli Crude Palm Oil (CPO) dan Terdakwa menjawab masih, kemudian Saksi ASRULLAH Alias ASRUL Bin MUHAMMAD AKIS mengatakan bahwa saat itu posisinya ada di Balikpapan dan menawarkan kepada Terdakwa untuk mengambil dan membeli CPO yang ia angkut dengan kapal TK. ELANG JAWA 1 milik PT. MULIA BORNEO MANDIRI kemudian Terdakwa menjawab bisa dan kemudian pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekira pukul 12.00 Wita Saksi ASRULLAH Alias ASRUL Bin MUHAMMAD AKIS mendatangi Terdakwa dan bertemu di rumah kontrakan Terdakwa di kilo 8 Balikpapan, dalam pertemuan tersebut Terdakwa sepakat dengan Saksi ASRULLAH Alias

Halaman 7 dari 66 Putusan Nomor 358/Pid.B/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASRUL Bin MUHAMMAD AKIS akan mengambil dan membeli CPO di kapal TK. ELANG JAWA 1 yang diangkut Saksi ASRULLAH Alias ASRUL tersebut dengan harga Rp. 7.000.000,- (tujuh ribu rupiah) per ton" dan Saksi ASRULLAH Alias ASRUL akan menjual sebanyak 23 (dua puluh tiga) Ton kepada Terdakwa dan Saksi ASRULLAH Alias ASRUL Bin MUHAMMAD AKIS meminta uang panjar atau DP sebagai tanda jadi pembelian CPO sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Bahwa kemudian hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekira pukul 20.00 Wita Saksi ASRULLAH Alias ASRUL datang kembali ke rumah Kontrakan Terdakwa dan meminta lagi uang tanda jadi Rp. 5.000.000 (lima Juta rupiah), karena saat itu ATM Terdakwa lagi bermasalah maka kemudian Terdakwa menghubungi Saksi H. MISBAHUDIN Alias H. LABA (*Berkas Terpisah*) dan mengatakan Saksi ASRULLAH Alias ASRUL sekarang ada dirumahnya dan meminta uang dan tidak lama kemudian Saksi H. MISBAHUDIN Alias H. LABA mentransfer Rp. 5.000.000 (lima Juta rupiah) kepada Saksi ASRULLAH Alias ASRUL.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekira pukul 09.00 Wita Terdakwa menerima Telephone dari Saksi ASRULLAH Alias ASRUL dan memberikan kabar bahwa Ia dan kapal TK. ELANG JAWA 1 sudah mulai berlayar keluar ke laut mengangkut CPO dan selanjutnya sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa dengan menggunakan kapal SPOB. DUTA INDAH dengan nahkoda Saksi RAUF Bin MANTANG berserta ABK nya sebanyak 5 (lima) orang dan anak buah Terdakwa sendiri sebanyak 7 (tujuh) orang, bertolak berlayar dari Jetty PT. DUTA BAHTERA LINE di Jalan Sumber Baru Nomor 112, RT 040, Kel. Margo Mulyo, Kec. Balikpapan Barat, Kota Balikpapan menuju ke arah laut ke kapal TK. ELANG JAWA 1 dan pada sekitar pukul 21.00 Wita kapal SPOB. DUTA INDAH tiba di Perairan Muara Balikpapan, Kalimantan Timur dengan Koordinat 01°24'05"S - 116°59'32" maka langsung berikat tali dengan cara gantung di belakang kapal TK. ELANG JAWA 1, selanjutnya Terdakwa langsung naik ke atas TK. ELANG JAWA 1 dan bertemu dengan Saksi ASRULLAH Alias ASRUL. Bahwa sebelum dilakukan pengambilan dan pembelian CPO maka terlebih dahulu dilakukan pengukuran untuk menentukan jumlah CPO yang akan diambil/dibeli oleh Terdakwa dan bersepakat menggunakan waktu saat dilakukan pemompaan menggunakan Alkon, yaitu dengan cara dites lebih dahulu dengan menggunakan 2 (dua) buah mesin pompa Alkon yakni dengan cara menghidupkan mesin Alkon dan memompa CPO dari TK. ELANG JAWA ke dalam Drum isi 200 Liter dan ternyata hasilnya bisa mendapat atau mengisi CPO 1 (satu) Drum selama 2 (dua menit) dan atau selama 10 (sepuluh menit)

Halaman 8 dari 66 Putusan Nomor 358/Pid.B/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terisi 1 (satu) ton atau 5 (lima) Drum dan dibuat kesepakatan bahwa dalam 1 Mainhol dilakukan pemompaan selama 20 Menit.

Bahwa selanjutnya Terdakwa melakukan pengambilan CPO dengan cara menggunakan Pompa Alkon milik kapal SPOB DUTA INDAH sebanyak 4 Alkon dengan dibantu oleh Saksi ASRULLAH Alias ASRUL dan rekan-rekannya untuk menaikkan dan menurunkan Alkon ke kapal TK ELANG JAWA 1 dan Terdakwa dan anak buahnya membuka segel Mainhole dengan menggunakan alat besi tipis, dan tutup Mainhole terbuka sedikit kemudian diganjil dengan menggunakan Balok dan selang ukuran 2" dimasukkan kedalam Mainhole dan dipompa dengan menggunakan Alkon dari atas kapal TK. Elang Jawa 1 ke atas kapal SPOB DUTA INDAH, dan dilakukan di setiap Maonhole sebanyak 23 Mainhole yang berada di atas kapal Elang Jawa 1, dan setiap Mainhole dipompa dengan Alkon kurang lebih 20 Menit, dengan dibantu oleh para Terdakwa dan setelah sekitar 2 (dua) jam dipekirakan sudah cukup melakukan penghisapan muatan maka kemudian Terdakwa dan anak buahnya pergi dengan kapal SPOB DUTA INDAH dengan membawa CPO sebanyak 140 MT dan memberikan uang tunai sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) kepada Saksi ASRULLAH Alias ASRUL namun Saksi ASRULLAH Alias ASRUL tidak mengetahui dan menyadari bahwa pada saat itu jumlah CPO yang berhasil diambil dari Mainhole TK. ELANG JAWA 1 dan dipindahkan ke SPOB. DUTA INDAH adalah sebanyak 140 MT.

Bahwa selanjutnya kapal SPOB DUTA INDAH kembali ke Jetty PT. DUTA BAHTERA LINE di Jalan Sumber Baru Nomor 112, RT 040, Kel. Margo Mulyo, Kec. Balikpapan Barat, Kota Balikpapan dan setelah tiba muatan CPO di dalam Mainhole kapal SPOB DUTA INDAH dilakukan pengukuran betupa sounding oleh nahkoda kapal yakni Saksi RAUF Bin MANTANG dan hasilnya adalah sebanyak 140 (seratus empat puluh ton) CPO, kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi RAUF Bin MANTANG sebagai tanda terima kasih Terdakwa kepadanya kemudian Terdakwa menelphone Saksi H. MISBAHUDIN Alias H. LABA memberitahukan bahwa total minyak CPO semuanya adalah sebanyak 140 (seratus empat puluh ton).

Bahwa CPO sebanyak 140 (seratus empat puluh ton) tersebut oleh Terdakwa dijual lagi kepada Saksi H. MISBAHUDIN alias H. LABA dengan harga Rp. 5.500 (lima ribu lima ratus rupiah) perkilo/perliter dan total uang yang Terdakwa terima dari Saksi H. MISBAHUDIN Alias H. LABA adalah sejumlah Rp. 770.000.000 (tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah) sehingga Terdakwa mendapat

Halaman 9 dari 66 Putusan Nomor 358/Pid.B/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keuntungan Rp. 609.000.000 (enam ratus sembilan juta rupiah) kemudian potong ongkos modal biaya hidup selama di Balikpapan bersama dengan anak buah sebanyak 8 (delapan orang) termasuk Terdakwa sekitar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dan upah anak buah Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah). Jadi total keuntungan bersih sebesar sebesar Rp. 338.999.980 (tiga ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah) dan Uang tersebut masih ada di tersisa di Tabungan Terdakwa di Rekening Bank MANDIRI sekitar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah), karena uang tersebut sudah Terdakwa pergunakan untuk membayar hutang, dan keperluan belanja hidup sehari-hari.

Bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa CPO sebanyak 140 (seratus empat puluh ton) yang dibeli Terdakwa tersebut dari Saksi ASRULLAH Alias ASRUL adalah hasil kejahatan karena Terdakwa mengetahui dijual tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yakni PT. MULIA BORNEO MANDIRI dan PT. KIAS dan Terdakwa dapat memastikan juga bahwa CPO tersebut bukan milik Saksi ASRULLAH Alias ASRUL dan jabatan Saksi ASRULLAH Alias ASRUL hanya sebagai Cincu atau sebagai kepala kerja diatas Kapal TK. Elang Jawa 1 dan sebelum terjadinya pembelian CPO tersebut maka terlebih dahulu antara Terdakwa dan Saksi ASRULLAH alias ASRUL telah ada persengkokolan/permukatan jahat/perencanaan.

Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan Saksi H. MISBAHUDIN Alias H. LABA yang membeli CPO sebanyak 140 MT dari Saksi ASRULLAH alias ASRUL selaku Cincu Kapal TK. Elang Jawa 1 yang ditarik kapal TB. Global Madiri XXIV yang merupakan milik PT. MULIA BORNEO MANDIRI dan PT. KIAS menimbulkan kerugian bagi PT. MULIA BORNEO MANDIRI karena harus membayar ganti rugi kekurangan/selisih muatan CPO tersebut kepada PT. GAWI MAKMUR KALIMANTAN secara utuh/tidak ada toleransi, maka untuk itu PT. MULIA BORNEO MANDIRI harus membayar jumlah ganti kerugian sebesar Rp. 1. 800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah) untuk CPO sebanyak 151.449 MT tersebut, karena perjanjian kontrak kerja sebagai transportir mengangkut CPO adalah antara PT. MULIA BORNEO MANDIRI.

----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan terdakwa serta Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Samsul alias Bas Bonyok bin M. Japar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana BAP Penyidik;
- Bahwa, saksi bekerja sebagai KKM (Kepala Kamar Mesin) kapal SPOB Duta Indah di PT. Duta Bahtera Line;
- Bahwa, tugas saksi sebagai KKM (Kepala Kamar Mesin) adalah bertanggung jawab atas semua permasalahan di kapal termasuk perbaikan mesin kapal;
- Bahwa, PT. Duta Bahtera Line bergerak dibidang keagenan kapal pelayaran dan jasa angkutan laut;
- Bahwa, kapal yang dimiliki PT. Duta Bahtera Line ada 4 (empat) unit yaitu SPOB Duta Indah, Tug Boat Akmal, Tk. Cumawis, dan Tug Boat Bpw;
- Bahwa, nahkoda kapal SPOB Duta Indah adalah Rauf dan ABK ada 4 (empat) orang yaitu Ambo Intan alias Chip Acong sebagai Chip Officer, Yusuf sebagai Juru Mudi, Samsul alias Bas Bonyok (saksi sendiri) sebagai KKM, dan Sofyan sebagai Masinis II;
- Bahwa, yang memerintahkan nahkoda kapal SPOB Duta Indah bertolak berlayar adalah H. Misbahudin alias H. Laba selaku pemilik kapal;
- Bahwa, awalnya pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekitar jam 16.00 wita saksi diberitahu oleh nahkoda Rauf bahwa kapal SPOB Duta Indah akan bergerak malam ini baru keesokan harinya pada hari Jum'at tanggal 21 April 2023 sekitar jam 07.30 wita pada saat saksi baru bangun tidur saksi mendengar ada ribut-ribut setelah saksi lihat ada 8 (delapan) orang yang belum saksi kenal dan naik ke kapal dilanjutkan sekitar pukul 08.00 wita saksi diperintahkan nahkoda untuk start mesin tidak lama kemudian nahkoda Rauf melayarkan kapal SPOB Duta Indah dari Jeti Sumber tujuan ke laut dan dalam pelayaran kurang lebih 12 (dua belas jam) saksi sekitar jam 20.00 wita nahkoda Rauf merapatkan dan menggantungkan kapal SPOB Duta Indah di Buritan TK Elang Jawa 1 dan setelah kapal bergantung 8 (delapan) orang yang naik di Jeti Sumber Balikpapan naik ke kapal TK Elang Jawa 1 dan menaikan Mesin Alkon sebanyak 4 (empat) unit beserta selangnya dilanjutkan mereka bekerja memindahkan CPO dari TK Elang Jawa 1 ke kapal SPOB Duta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indah melalui mainhole sementara nahkoda Rauf dan 4 (empat) orang ABK kapal SPOB Duta Indah menjaga kapal dan nahkoda. mengarahkan untuk tidak mengisi mainhole yang depan terlebih dahulu supaya seimbang dan kapal SPOB Duta Indah di isi sebanyak mainhole namun tidak penuh selama kurang lebih 2 (dua) sampai 3 (tiga) jam dan sekitar jam 23.00 wita selesai pengisian CPO di kapal SPOB Duta Indah setelah selesai nahkoda Rauf melayarkan kapal SPOB Duta Indah ke pangkalan di Sumber Kel. Margo Mulyo Kec. Balikpapan Barat pada hari Sabtu, tanggal 22 April 2023 sekitar jam 08.00 wita kapal SPOB Duta Indah bermuatan CPO bersama awak kapal dan 8 (delapan) orang yang ikut naik di Sumber tiba di Jety Sumber Kel. Margo Mulyo Kec. Balikpapan Barat dilanjutkan Stand by karena sedang hari raya Idul Fitri selama kurang lebih 1 (satu) minggu pada saat kapal SPOB Duta Indah sudah sampai di Jety nahkoda Rauf memberikan uang sebanyak Rp 2.000.0000,- (dua juta rupiah) per orang sebagai uang lelah dari Abdul Waris Alias Waris dan selanjutnya Abdul Waris Alias Waris pergi meninggalkan kapal SPOB Duta Indah. Setelah kurang lebih 1 (satu) minggu muatan CPO yang ada di kapal SPOB Duta Indah di bongkar oleh pekerja di darat dan di pindahkan ke tanki-tanki yang ada di darat selama 2 (dua) hari selesai. Setelah selesai tanki-tanki kapal SPOB Duta Indah di bersihkan (cleaning) oleh pekerja darat tadi setelah selesai saksi dan ABK melakukan aktifitas seperti biasa dan kapal stand by;

- Bahwa, menurut keterangan nahkoda Rauf muatan CPO kurang lebih 140.000 liter (seratus empat puluh ribu) liter;
- Bahwa, Terdakwa Abdul Waris Alias Waris membeli CPO yang diambil diatas kapal TK Elang Jawa 1 dan di muat di kapal SPOB Duta Indah setahu saksi tidak ijin pemiliknya;
- Bahwa, nahkoda kapal Tug Boat yang menarik TK. Elang Jawa 1 tidak tahu kalau CPO di kapal TK Elang Jawa 1 diambil oleh ABK kapal karena kapal Tug Boat yang menarik jaraknya jauh kurang lebih 200 (dua ratus) meter dan waktunya malam hari di laut gelap;
- Bahwa, CPO tersebut dijual kepada H. Misbahudin alias H. Laba;
- Bahwa, Saksi tidak tau dengan harga berapa Terdakwa Abdul Waris Alias Waris membeli CPO untuk dijual kembali pada H. Misbahudin alias H. Laba;
- Bahwa, setau saksi untuk dijual kembali dan mendapat keuntungan;

Halaman 12 dari 66 Putusan Nomor 358/Pid.B/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pemilik kapal SPOB Duta Indah adalah H. Misbahudin alias H. Laba;

- Bahwa, kapal SPOB Duta Indah terakhir kali melakukan pelayaran untuk memuat dan mengangkut CPO dari kapal TK Elang Jawa 1 terakhir kali pada hari Jum'at tanggal 21 April 2023 sekitar pukul 20.00 wita di Perairan Muara Balikpapan Kalimantan Timur;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak berkeberatan;

2. Rauf bin Mantang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana BAP Penyidik;

- Bahwa, saksi bekerja sebagai nahkoda kapal SPOB Duta Indah di PT. Duta Bahtera Line;

- Bahwa, tugas saksi sebagai nahkoda adalah sebagai pemimpin umum diatas kapal, kepala kerja diatas kapal dan bertanggung jawab penuh atas keselamatan ABK kapal dan muatannya saat berlayar;

- Bahwa, PT. Duta Bahtera Line bergerak dibidang keagenan kapal pelayaran dan jasa angkutan laut;

- Bahwa, kapal yang dimiliki PT. Duta Bahtera Line ada 4 (empat) unit yaitu SPOB Duta Indah, Tug Boat Akmal, Tk. Cumawis, dan Tug Boat BPW;

- Bahwa, nahkoda kapal SPOB Duta Indah adalah Rauf (saksi sendiri) dan ABK ada 4 (empat) orang yaitu Ambo Intan alias Chip Acong sebagai Chip Officer, Yusuf sebagai Juru Mudi, Samsul alias Bas Bonyok sebagai KKM, dan Sofyan sebagai Masinis II;

- Bahwa, yang memerintahkan nahkoda kapal SPOB Duta Indah bertolak berlayar adalah H. Misbahudin alias H. Laba selaku pemilik kapal;

- Bahwa, awalnya pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekitar jam 14.00 wita saksi diberitahu dan diperintahkan H. Misbahudin Alias H. Laba bahwa nanti akan ada orang yang naik kapal untuk memandu dan mengurus pemuatan CPO dan saksi siap stand by di kapal SPOB Duta Indah. Pada hari Jum'at tanggal 21 April 2023 sekitar jam 07.30 wita datang 8 (delapan) orang yang belum saksi kenal dan naik ke kapal dilanjutkan bertanya kepada saksi sudah bisa dikondisikan atau belum kapal untuk bergerak selanjutnya saksi jawab kapal sudah siap untuk bergerak selanjutnya pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul

Halaman 13 dari 66 Putusan Nomor 358/Pid.B/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08.00 wita saksi melayarkan kapal SPOB Duta Indah dari Jety Sember tujuan ke laut dalam pelayaran kurang lebih 12 (duabelas jam) saksi berkenalan dengan seseorang yang selalu mengarahkan yang mengaku bernama Abdul Waris Alias Waris yang mana orang tersebut yang mengetahui masalah pemuatan CPO yang berasal dari Kalimantan Selatan dan sekitar jam 20 wita saksi merapatkan dan menggantungkan kapal SPOB Duta Indah di Buritan TK Elang Jawa 1 setelah kapal bergantung Abdul Waris Alias Waris dan anggotanya naik ke TK Elang Jawa 1 dan menaikan mesin Alkon sebanyak 4 (empat) unit beserta selangnya dilanjutkan memindahkan CPO dari TK Elang Jawa 1 ke kapal SPOB Duta Indah melalui mainhole sementara saksi dan 5 (lima) orang ABK kapal SPOB Duta Indah menjaga kapal dan mengarahkan untuk tidak mengisi Mainhole yang depan terlebih dahulu supaya seimbang dan kapal SPOB Duta Indah diisi sebanyak mainhole namun tidak penuh selama kurang lebih 2 (dua) sampai 3 (tiga) jam dan sekitar jam 23.00 wita selesai pengisian CPO di kapal SPOB Duta Indah setelah selesai saksi melayarkan kapal SPOB Duta Indah ke pangkalan di Sember Kel Margo Mulyo Kec. Balikpapan Barat;

- Bahwa, pada hari sabtu tanggal 22 April 2023 sekitar jam 08.00 wita kapal SPOB Duta Indah bermuatan CPO bersama awak kapal dan Abdul Waris Alias Waris beserta anak buahnya tiba di Jety Sember Kel Margo Mulyo Kec. Balikpapan Barat dilanjutkan Stand by karena sedang Hari Raya Idul Fitri selama kurang lebih 1 (satu) minggu;

- Bahwa, pada saat kapal SPOB Duta Indah sudah sampai di Jety Abdul Waris Alias Waris bertanya kepada saksi berapa muatan CPO ini saksi menjawab kalau BBM solar muatan ini kurang lebih 140.000 liter (seratus empat puluh ribu) liter saksi kurang tahu kalau muatan CPO selanjutnya Abdul Waris Alias Waris memberikan uang sebanyak Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai uang lelah dan langsung saksi bagi ber 5 (lima) (saksi, Ambo Intan Alias Chip Acong, Yusuf, Samsul Alias Bas Bonyo Dan Sofyan) masing-masing mendapat Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan untuk selanjutnya saudara Abdul Waris Alias Waris pergi meninggalkan kapal SPOB Duta Indah. Setelah kurang lebih 1 (satu) minggu muatan CPO yang ada di kapal SPOB Duta Indah di bongkar oleh pekerja di darat dan di pindahkan ke tanki -tanki yang ada di darat selama 2 (dua) hari selesai. Setelah selesai tanki -tanki kapal SPOB Duta

Halaman 14 dari 66 Putusan Nomor 358/Pid.B/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Indah di bersihkan (cleaning) olah pekerja darat tadi setelah selesai saksi dan ABK melakukan aktifitas seperti biasa dan kapal stand by;

- Bahwa, muatan CPO kurang lebih 140.000 liter (seratus empat puluh ribu) liter;
- Bahwa, Terdakwa Abdul Waris Alias Waris membeli CPO yang diambil diatas kapal TK Elang Jawa 1 dan di muat di kapal SPOB Duta Indah setahu saksi tidak ijin pemiliknya;
- Bahwa, nahkoda Kapal Tug Boat yang menarik TK. Elang Jawa 1 tidak tahu kalau CPO di kapal TK Elang Jawa 1 diambil oleh ABK kapal karena kapal Tug Boat yang menarik jaraknya jauh kurang lebih 200 (dua ratus) meter dan waktunya malam hari di laut gelap;
- Bahwa, CPO tersebut dijual kepada H. Misbahudin alias H. Laba;
- Bahwa, saksi tidak tau dengan harga berapa Terdakwa Abdul Waris Alias Waris membeli CPO untuk dijual kembali pada H. Misbahudin alias H. Laba;
- Bahwa, setau saksi untuk dijual kembali dan mendapat keuntungan;
- Bahwa, pemilik kapal SPOB Duta Indah adalah H. Misbahudin alias H. Laba;
- Bahwa, kapal SPOB Duta Indah terakhir kali melakukan pelayaran untuk memuat dan mengangkut CPO dari kapal TK Elang Jawa 1 terakhir kali pada hari Jum'at tanggal 21 April 2023 sekitar pukul 20.00 wita di Perairan Muara Balikpapan Kalimantan Timur;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak berkeberatan;

3. Ambo Intang alias Acomng bin Paliwengi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana BAP Penyidik;
- Bahwa, saksi bekerja sebagai Chip Officer kapal SPOB Duta Indah di PT. Duta Bahtera Line;
- Bahwa, tugas saksi sebagai Chip Officer adalah melakukan pekerjaan Navigasi dan mengatur muatan di kapal SPOB Duta Indah;
- Bahwa, PT. Duta Bahtera Line bergerak dibidang keagenan kapal pelayaran dan jasa angkutan laut;
- Bahwa, kapal yang dimiliki PT. Duta Bahtera Line ada 4 (empat) unit yaitu SPOB Duta Indah, Tug Boat Akmal, Tk. Cumawis, dan Tug Boat BPW;

Halaman 15 dari 66 Putusan Nomor 358/Pid.B/2023/PN Bpp



- Bahwa, nahkoda kapal SPOB Duta Indah adalah Rauf dan ABK ada 4 (empat) orang yaitu Ambo Intan alias Chip Acong sebagai Chip Officer, Yusuf sebagai Juru Mudi, Samsul alias Bas Bonyok sebagai KKM, dan Sofyan sebagai Masinis II;
- Bahwa, yang memerintahkan nahkoda kapal SPOB Duta Indah bertolak berlayar adalah H. Misbahudin alias H. Laba selaku pemilik kapal dan saat itu saksi diperintahkan oleh nahkoda agar bersiap-siap karena kapal akan berangkat bertolak dari Pangkalan di jalan Baru Sumber RT. 40 No. 112 Kel. Margomulyo Kec. Balikpapan Barat dengan tujuan kelaut untuk mengambil CPO diatas TK. Elang Jawa 1;
- Bahwa, pada hari Jum'at tanggal 21 April 2023 sekitar jam 07.30 wita datang 8 (delapan) orang yang belum saksi kenal dan naik ke kapal kemudian Rauf selaku nahkoda memerintahkan saksi menyiapkan alat-alat untuk berlayar, setelah Samsul start mesin, selanjutnya pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 08.00 wita Yusuf juru mudi dan nahkoda melayarkan kapal SPOB Duta Indah dari Jety Sumber tujuan ke laut dalam pelayaran kurang lebih 12 (dua belas jam) bahwa yang melakukan koordinasi dengan Kapal TK. Elang Jawa 1 yang mengaku bernama Abdul Waris Alias Waris yang mana orang tersebut yang mengetahui masalah pemuatan CPO yang berasal dari Kalimantan Selatan dan sekitar jam 20.00 wita kapal SPOB. Duta Indah menggantung berikat di buritan kapal TK Elang Jawa 1 setelah kapal bergantung Abdul Waris Alias Waris dan anggotanya naik ke TK. Elang Jawa 1 dan menaikan Mesin Alkon sebanyak 4 (empat) unit beserta selangnya dilanjutkan memindahkan CPO dari TK. Elang Jawa 1 ke kapal SPOB Duta Indah melalui mainhole sementara saksi menjaga kapal pegang kemudi agar kapal tetap pada jalurnya stabil dan ABK yang lain mengarahkan untuk pengisian CPO tidak mengisi mainhole yang depan terlebih dahulu supaya seimbang dan kapal SPOB Duta Indah di isi sebanyak mainhole namun tidak penuh selama kurang lebih 2 (dua) sampai 3 (tiga) jam dan sekitar jam 23.00 wita selesai pengisian CPO di kapal SPOB. Duta Indah setelah selesai saksi kemudikan kapal melayarkan kapal SPOB Duta Indah ke pangkalan di Sumber Kel. Margo Mulyo Kec. Balikpapan Barat;
- Bahwa, pada hari sabtu tanggal 22 April 2023 sekitar jam 08.00 wita kapal SPOB. Duta Indah bermuatan CPO bersama awak kapal dan Abdul Waris Alias Waris beserta anak buahnya tiba di Jety Sumber Kel. Margo



Mulyo, Kec. Balikpapan Barat dilanjutkan Stand by kebetulan hari itu sedang bertepatan dengan hari Raya Idul Fitri kami istirahat selama kurang lebih 1 (satu) minggu.- Pada saat kapal SPOB Duta Indah sudah sampai di Jety Rauf melakukan Sonding CPO yang berada diatas Kapal SPOB. Duta Indah muatan CPO tersebut kurang lebih 140.000 liter (seratus empat puluh ribu) liter dan saksi diberi uang oleh Rauf Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) bahwa uang tersebut berasal dari pemberian Abdul Waris Alias Waris kemudian Abdul Waris Alias Waris beserta anggotanya pergi meninggalkan kapal SPOB. Duta Indah.- Setelah kurang lebih 1 (satu) minggu muatan CPO yang ada di kapal SPOB. Duta Indah di bongkar oleh pekerja di darat dan di pindahkan ke tanki-tanki yang ada di darat selama 3 (tiga) hari selesai. Setelah selesai tanki -tanki kapal SPOB Duta Indah di bersihkan (cleaning) oleh pekerja darat tadi setelah selesai saksi dan ABK melakukan aktifitas seperti biasa dan kapal stand by;

- Bahwa, muatan CPO kurang lebih 140.000 liter (seratus empat puluh ribu) liter;
- Bahwa, Terdakwa Abdul Waris Alias Waris membeli CPO yang diambil diatas kapal TK Elang Jawa 1 dan di muat di kapal SPOB Duta Indah setahu saksi tidak ijin pemiliknya;
- Bahwa, nahkoda Kapal Tug Boat yang menarik TK. Elang Jawa 1 tidak tahu kalau CPO di kapal TK Elang Jawa 1 diambil oleh ABK kapal karena kapal Tug Boat yang menarik jaraknya jauh kurang lebih 200 (dua ratus) meter dan waktunya malam hari di laut gelap;
- Bahwa, CPO tersebut dijual kepada H. Misbahudin alias H. Laba;
- Bahwa, apa saksi tau dengan harga berapa Terdakwa Abdul Waris Alias Waris
- Bahwa, saksi tidak tau dengan harga berapa Terdakwa Abdul Waris Alias Waris membeli CPO untuk dijual kembali pada H. Misbahudin alias H. Laba;
- Bahwa, setau saksi untuk dijual kembali dan mendapat keuntungan;
- Bahwa, pemilik kapal SPOB Duta Indah adalah H. Misbahudin alias H. Laba;
- Bahwa, kapal SPOB Duta Indah terakhir kali melakukan pelayaran untuk memuat dan mengangkut CPO dari kapal TK Elang Jawa 1 terakhir kali pada hari Jum'at tanggal 21 April 2023 sekitar pukul 20.00 wita di Perairan Muara Balikpapan Kalimantan Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak berkeberatan;

4. Yan Nurdiansyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana BAP Penyidik;
- Bahwa, saksi mengamankan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar jam 23.00 wita di Kota Baru Kalimantan Selatan;
- Bahwa, barang bukti yang saksi amankan dari Terdakwa berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO type A57 warna hitam dan uang sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah);
- Bahwa, awalnya saksi mendapatkan laporan dari Darmansyah pada tanggal 16 Mei 2023 tentang dugaan pencurian dan penggelapan CPO diatas kapal TK Elang Jawa 1 yang ditarik kapal TB. Global Mandiri XXIV yang terjadi pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekitar pukul 20.00 wita di Perairan Muara Balikpapan Kalimantan Timur dan setelah di selidiki ternyata Asrullah Alias Asrul Bin Muhammad Akis dkk telah menjual CPO kepada Abdul Waris Alias Waris tanpa izin dari pemilik kapal maupun pemilik CPO tersebut. Selanjutnya pada tanggal 14 Mei 2023 saksi bersama anggota lainnya mengamankan Asrullah Alias Asrul Bin Muhammad Akis dan barang bukti lalu dibawa menuju Balikpapan ke Kantor Dit Polairud Polda Kaltim. Pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar jam 23.00 wita saksi dan tim mendatangi rumah Abdul Waris Alias Waris di Jl. Tambak II Blok E, RT/TW 019/003, Kel/Desa Semayap, Kec. Pulau Laut Utara, Kab. Kota Baru dan berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa benar Abdul Waris Alias Waris telah melakukan pembelian CPO dari atas kapal TK. Elang Jawa 1 dan berdasarkan keterangan Abdul Waris Alias Waris yang mengambil CPO tersebut adalah SPOB Duta Indah dan selanjutnya Abdul Waris Alias Waris diamankan menuju Kantor Dit Polairud Polda Kaltim di Balikpapan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa, berdasarkan keterangan Terdakwa Asrullah Alias Asrul Bin Muhammad Akis CPO yang dijual sebanyak 23 ton dan uang hasil penjualan CPO tersebut diterima sebanyak Rp. 161.000.000,- (seratus enam puluh satu juta rupiah) dan ABK Tongkang lainnya tidak mengetahui kalau CPO yang dijual oleh Terdakwa Asrullah Alias Asrul Bin Muhammad Akis sebanyak 23 Ton yang mereka tahu CPO yang dijual

Halaman 18 dari 66 Putusan Nomor 358/Pid.B/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 10 ton saja dengan harga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan untuk sisanya adalah sebagai berikut bahwa uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) diserahkan pada saat Terdakwa Asrullah Alias Asrul Bin Muhammad Akis bertemu dengan pembeli di Kontrakan Balikpapan, kemudian Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pada saat muat CPO di PPU dan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dilakukan transfer sebanyak 2 kali ke rekening BNI an Terdakwa Asrullah Alias Asrul Bin Muhammad Akis sendiri dari Bank Mandiri An. Misbahudin setelah dilakukan penjualan CPO tersebut;

- Bahwa, berdasarkan keterangan Terdakwa Abdul Waris Alias Waris Bin Abdul Azis CPO yang dibeli dari Asrullah adalah sebanyak 140 (seratus empat puluh) ton, dan yang diketahui oleh Asrullah adalah sebanyak 23 ton saja dan CPO tersebut telah dijual kepada H. Misbahudin alias H. laba dengan harga Rp. 5.500,- (lima ribu lima ratus rupiah) perkilo dengan total penjualan seharga Rp. 770.000.000 (tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah) dan berdasarkan keterangan Terdakwa Abdul Waris Alias Waris Bin Abdul Azis mendapat keuntungan Rp. 613.000.000 (enam ratus tiga belas juta rupiah). kemudian potong ongkos modal biaya hidup Terdakwa selama di Balikpapan bersama dengan anak buah Terdakwa sebanyak 9 (sembilan orang) sekitar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah). Gaji anak buah Terdakwa Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah). Jadi total keuntungan Terdakwa Abdul Waris Alias Waris Bin Abdul Azis sebesar Rp. 338.000.000 (tiga ratus tiga puluh delapan juta rupiah);

- Bahwa, dalam melakukan penjualan CPO Asrullah Alias Asrul Bin Muhammad Akis dkk tidak ada meminta izin dari pemilik CPO;

- Bahwa, jumlah awak kapal TK. Elang Jawa 1 saat ini sebanyak 4 (empat) orang yaitu, Asrullah sebagai Cincu, Ferdy Agriawan A sebagai ABK, Igo Kafarela sebagai ABK, Vikram Jamil Tanjung sebagai ABK;

- Bahwa, jumlah awak Kapal TB. Global Mandiri XXIV saat ini sebanyak 10 (sepuluh) orang yaitu, Totok Sudarmanto jabatan sebagai nahkoda, Firdaus Jabatan sebagai Mualim I, Renal Yuniawan jabatan sebagai Mualim II, Muzani jabatan sebagai KKM, Asmoni jabatan sebagai Masinis II, Laut Simatupang jabatan sebagai Masinis III, Supriadi jabatan sebagai Juru Mudi, Lion Palentino jabatan sebagai Juru Mudi, Muhammad Ayub jabatan sebagai Juru Mudi, Muhammad Husin Jabatan sebagai Juru Masak;

Halaman 19 dari 66 Putusan Nomor 358/Pid.B/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, berdasarkan keterangan Asrullah Alias Asrul Bin Muhammad Akis dkk pemilik Kapal TK. Elang Jawa 1 dan TB Global Mandiri XXIV adalah PT. Mulia Borneo Mandiri yang beralamat di Pontianak Kalbar sedangkan pemilik CPO yang dimuat diatas kapal TK. Elang Jawa 1 tersebut adalah PT. Karya Indah Alam Sejahtera dan pemilik SPOB Duta Indah adalah Misbahudin als H. Laba;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak berkeberatan;

5. Didik Priyanto bin Suwarno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana BAP Penyidik;
- Bahwa, saksi mengamankan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar jam 23.00 wita di Kota Baru Kalimantan Selatan;
- Bahwa, barang bukti yang saksi amankan dari Terdakwa berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO type A57 warna hitam dan uang sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah);
- Bahwa, awalnya saksi mendapatkan laporan dari Darmansyah pada tanggal 16 Mei 2023 tentang dugaan pencurian dan penggelapan CPO diatas kapal Elang Jawa 1 yang ditarik kapal TB. Global Mandiri XXIV yang terjadi pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekitar pukul 20.00 wita di Perairan Muara Balikpapan Kalimantan Timur dan setelah di selidiki ternyata Asrullah Alias Asrul Bin Muhammad Akis dkk telah menjual CPO kepada Abdul Waris Alias Waris tanpa izin dari pemilik kapal maupun pemilik CPO tersebut. Selanjutnya pada tanggal 14 Mei 2023 saksi bersama anggota lainnya mengamankan Asrullah Alias Asrul Bin Muhammad Akis dkk dan barang bukti lalu dibawa menuju Balikpapan ke Kantor Dit Polairud Polda Kaltim. Pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar jam 23.00 wita saksi dan tim mendatangi rumah Abdul Waris Alias Waris di Jl. Tambak II Blok E, RT/TW 019/003, Kel/Desa Semayap, Kec. Pulau Laut Utara, Kab. Kota Baru dan berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa benar Abdul Waris Alias Waris telah melakukan pembelian CPO dari atas kapal TK. Elang Jawa 1 dan berdasarkan keterangan Abdul Waris Alias Waris yang mengambil CPO tersebut adalah SPOB Duta Indah dan selanjutnya Abdul Waris Alias Waris diamankan menuju Kantor Dit Polairud Polda Kaltim di Balikpapan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, berdasarkan keterangan Terdakwa Asrullah Alias Asrul Bin Muhammad Akis CPO yang dijual sebanyak 23 ton dan uang hasil penjualan CPO tersebut diterima sebanyak Rp. 161.000.000,- (seratus enam puluh satu juta rupiah) dan ABK Tongkang lainnya tidak mengetahui kalau CPO yang dijual oleh Terdakwa Asrullah Alias Asrul Bin Muhammad Akis sebanyak 23 Ton yang mereka tahu CPO yang dijual sebanyak 10 ton saja dengan harga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan untuk sisanya adalah sebagai berikut bahwa uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) diserakan pada saat Terdakwa Asrullah Alias Asrul Bin Muhammad Akis bertemu dengan pembeli di Kontrakan Balikpapan, kemudian Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pada saat muat CPO di PPU dan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dilakukan transfer sebanyak 2 kali ke rekening BNI an Terdakwa Asrullah Alias Asrul Bin Muhammad Akis sendiri dari Bank Mandiri An. Misbahudin setelah dilakukan penjualan CPO tersebut;
- Bahwa, berdasarkan keterangan Terdakwa Abdul Waris Alias Waris Bin Abdul Azis CPO yang dibeli dari Asrullah adalah sebanyak 140 (seratus empat puluh) ton, dan yang diketahui oleh Asrullah adalah sebanyak 23 ton saja dan CPO tersebut telah dijual kepada H. Misbahudin alias H. laba dengan harga Rp. 5.500,- (lima ribu lima ratus rupiah) perkilo dengan total penjualan seharga Rp. 770.000.000 (tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah) dan berdasarkan keterangan Terdakwa Abdul Waris Alias Waris Bin Abdul Azis mendapat keuntungan Rp. 613.000.000 (enam ratus tiga belas juta rupiah). kemudian potong ongkos modal biaya hidup Terdakwa selama di Balikpapan bersama dengan anak buah Terdakwa sebanyak 9 (sembilan orang) sekitar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah). Gaji anak buah Terdakwa Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah). Jadi total keuntungan Terdakwa Abdul Waris Alias Waris Bin Abdul Azis sebesar Rp. 338.000.000 (tiga ratus tiga puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa, dalam melakukan penjualan CPO Asrullah Alias Asrul Bin Muhammad Akis dkk tidak ada meminta izin dari pemilik CPO;
- Bahwa, jumlah awak kapal TK. Elang Jawa 1 saat ini sebanyak 4 (empat) orang yaitu, Asrullah sebagai Cincu, Ferdy Agriawan A sebagai ABK, Igo Kafarela sebagai ABK, Vikram Jamil Tanjung sebagai ABK;
- Bahwa, jumlah awak Kapal TB. Global Mandiri XXIV saat ini sebanyak 10 (sepuluh) orang yaitu, Totok Sudarmanto jabatan sebagai nahkoda,

Halaman 21 dari 66 Putusan Nomor 358/Pid.B/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Firdaus Jabatan sebagai Mualim I, Renal Yuniawan jabatan sebagai Mualim II, Muzani jabatan sebagai KKM, Asmoni jabatan sebagai Masinis II, Laut Simatupang jabatan sebagai Masinis III, Supriadi jabatan sebagai Juru Mudi, Lion Palentino jabatan sebagai Juru Mudi, Muhammad Ayub jabatan sebagai Juru Mudi, Muhammad Husin Jabatan sebagai Juru Masak;

- Bahwa, berdasarkan keterangan Asrullah Alias Asrul Bin Muhammad Akis dkk pemilik Kapal TK. Elang Jawa 1 dan TB Global Mandiri XXIV adalah PT. Mulia Borneo Mandiri yang beralamat di Pontianak Kalbar sedangkan pemilik CPO yang dimuat diatas kapal TK. Elang Jawa 1 tersebut adalah PT. Karya Indah Alam Sejahtera dan pemilik SPOB Duta Indah adalah Misbahudin als H. Laba;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak berkeberatan;

6. H. Misbahudin alias H. Laba bin H. Ambo Senang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana BAP Penyidik;
- Bahwa, saksi bekerja sebagai Komisaris PT. Duta Bahtera Line;
- Bahwa, tugas saksi sebagai komisaris adalah melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan perusahaan dan melakukan pengembangan perusahaan;
- Bahwa, PT. Duta Bahtera Line bergerak dibidang keagenan kapal pelayaran dan jasa angkutan laut;
- Bahwa, kapal yang dimiliki PT. Duta Bahtera Line ada 4 (empat) unit yaitu SPOB Duta Indah, Tug Boat Akmal, Tk. Cumawis, dan Tug Boat BPW;
- Bahwa, nahkoda kapal SPOB Duta Indah adalah Rauf dan ABK ada 4 (empat) orang yaitu Ambo Intan alias Chip Acong sebagai Chip Officer, Yusuf sebagai Juru Mudi, Samsul alias Bas Bonyok sebagai KKM, dan Sofyan sebagai Masinis II;
- Bahwa, pemilik kapal SPOB Duta Indah adalah H. Misbahudin alias H. Laba;
- Bahwa, kapal SPOB Duta Indah terakhir kali melakukan pelayaran untuk memuat dan mengangkut CPO dari kapal TK Elang Jawa 1 terakhir kali pada hari Jum'at tanggal 21 April 2023 sekitar pukul 20.00 wita di Perairan Muara Balikpapan Kalimantan Timur;

Halaman 22 dari 66 Putusan Nomor 358/Pid.B/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang memerintahkan nahkoda kapal SPOB Duta Indah bertolak berlayar adalah saksi sendiri selaku pemilik kapal;
- Bahwa, awalnya sekitar pertengahan bulan Maret 2023 saksi diajak usaha CPO oleh seseorang yang bernama Harno biasa dipanggil Pak De yang kebetulan sejak itu sewa Jety milik saksi di Jalan Baru Sumber Balikpapan Barat yang menurut informasi orang tersebut tinggal di Riau karena Usaha CPO tersebut sangat menjanjikan prospeknya kedepan maka saksi tertarik dan awalnya saksi membeli CPO dengan menggunakan drum-drum dengan jumlah 10 drum sampai dengan 20 drum setiap minggunya dan sampai pada akhirnya saksi kenalkan dengan seorang pemain CPO atas nama Abdul Waris yang ternyata orang tersebut memang sudah berkomunikasi selama 3 (tiga) tahunan usaha BBM namun hanya komunikasi melalui telephone dan saksi belum pernah ketemu langsung pada tanggal 15 April 2023 sekitar jam 21.00 wita saksi ketemu Abdul Waris di depan rumah membahas mengenai bisnis Jual Beli CPO dari kapal dilaut, keesokan harinya Abdul Waris menghubungi saksi melalui HP mengatakan bahwa Cincu sekarang ada di rumah Waris dan Ia meminta uang, saksi jawab, berapa Ris, Abdul Waris jawab lima juta ji, kemudian pada tanggal Saksi lupa tanggal dan harinya kira-kira tiga hari sebelum lebaran kira-kira pada hari Kamis tanggal 18 April 2023 sekira jam 10.00 Wita saksi melakukan pembayaran transfer e-banking melalui hp saksi ke rekening Bank BNI milik Asrullah sebanyak Rp 50.000.00,- (lima puluh juta rupiah) selanjutnya sekitar tanggal 24 April 2023 saksi transfer kembali sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah);
- Bahwa, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 saksi hitung-hitungan dengan Abdul Waris setelah CPO di ukur jumlah keseluruhan CPO sebanyak 140.000 (seratus empat puluh ribu liter) sesuai kesepakatan sebelumnya Abdul Waris menjual kepada saksi Rp 5.500,- (lima ribu lima ratus) /per liternya jadi harga seluruhnya yang harus saksi bayar Rp 770.000.000,-(tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah) dan saksi tinggal bayar kekurangannya total Rp 770.000.000,- (tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah) di kurangi Rp 55.000.000,- (limapuluh lima juta rupiah) jadi Rp 715.000.000,- (tujuh ratus lima belas juta rupiah) dan sudah saksi bayar lunas kepada Abdul Waris;

Halaman 23 dari 66 Putusan Nomor 358/Pid.B/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, CPO yang saksi beli dari Terdakwa selanjutnya saksi jual lagi ke Harno alias Pakde dengan harga Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) per liter;
- Bahwa, keuntungan yang saksi dapatkan dari menjual CPO sebanyak 140.000 liter x Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) = Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus ribu rupiah) adalah Rp. 430.000.000,- (empat ratus tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa, saksi tidak tau siapa pemilik CPO tersebut dan setau saksi Asrullah dkk menjual CPO tidak izin dari pemiliknya;
- Bahwa, dari Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus ribu rupiah) saksi baru menerima sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan sisanya masih ada kekurangan sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) akan dibayar dengan cara dicicil;
- Bahwa, setau saksi harga CPO di pasaran resmi dijual di atas Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak berkeberatan;

7. Darmansyah bin ABD. Rahman yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana BAP Penyidik;
- Bahwa, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, saksi bersedia diperiksa dan saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa, saksi mengerti sehubungan dengan perkara Asrullah Alias Asrul Bin Muhammad Akis, Ferdy Agriawan Ansar Alias Ferdy Bin Ansar Palingei, Igo Kafarela Alias Igo Bin Suis dan Vikram Jamil Tanjung Alias Vikram Bin Ridwan Tanjung, telah mengambil dan melakukan penjualan minyak CPO yang diambilnya dari dalam Mainhole TK. ELANG JAWA 1 sebanyak 151 (seratus lima puluh satu ton) pada saat dalam pengangkutan dari Kaltim tujuan Gresik Jatim. Berdasarkan laporan pengaduan kami pada hari ini Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar jam 10.00 wita;
- Bahwa, saksi tidak kenal dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Abdul Waris Alias Waris Bin Abdul Aziz;
- Bahwa, saksi jelaskan disini bahwa berdasarkan Surat Kuasa dari Bapak Fransiskus Direktur PT. MULIA BORNEO MANDIRI kepada saksi

Halaman 24 dari 66 Putusan Nomor 358/Pid.B/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Mei 2023 untuk melaporkan atau membuat pengaduan ke Kantor Ditpolairud Polda Kaltim perkara tersebut yaitu bahwa pada saat dilakukannya pembongkaran CPO dari kapal TK. ELANG JAWA 1 ke tanki darat PT. KIAS (Karya Indah Alam Sejahtera) di Gresik Jawa Timur ada kekurangan muatan CPO sebanyak 151 (seratus lima puluh satu ton) hal tersebut diketahui setelah dilakukan pembongkaran dan penghitungan yang dilakukan oleh Agung yang bertugas melakukan pengukuran sounding dari pihak PT. MBM (Mulia Borneo Mandiri) dan disaksikan oleh perwakilan dari PT. KIAS namanya saksi lupa dan juga disaksikan oleh Para Terdakwa Dan berdasarkan keterangan dari Awak kapal TK. ELANG JAWA 1 yaitu Asrullah Alias Asrul Bin Muhammad Akis, Ferdy Agriawan Ansar Alias Ferdy Bin Ansar Palingei, Igo Kafarela Alias Igo Bin Suis Dan Tersangka Vikram Jamil Tanjung Alias Vikram Bin Ridwan Tanjung mengatakan benar pada saat perjalanan pengangkutan ke Gresik mereka telah mengambil dan melakukan penjualan minyak CPO yang diambilnya dari dalam Mainhole TK. ELANG JAWA 1 kemudian mereka menjualnya kepada orang lain tanpa seizin pemilik ataupun tanpa seizin kami pihak Transportir PT. MULIA BORNEO MANDIRI;

- Bahwa, kronologisnya adalah pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 jam 08.05 With TB. GLOBAL MANDIRI XXIV yang menarik TK. ELANG JAWA 1 tiba di perairan Tanjung Selor untuk melakukan pemuatan CPO, pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 jam 11.20 Wita sandar di Jetty PT. INTI SELARAS PERKASA melakukan pemuatan CPO sebanyak 2.346.290 mt star muat jam 14.30 wita selesai muat hari Kamis tanggal 6 April 2023 jam 09.30 wita kemudian keluar lepas tali dari Jetty dan berlabuh di perairan Kota Tj. Selor Kaltara;

- Bahwa, kemudian pada hari Sabtu tanggal 8 April 2023 jam 05.00 Wita kapal TK ELANG JAWA 1 dengan ditarik TB. GLOBAL MANDIRI XXIV bertolak berlayar ke perairan Balikpapan, tiba di Balikpapan pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 jam 06.30 Wita berlabuh jangkar di teluk Balikpapan;

- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 jam 16.30 Wita kapal sandar di Jetty Penajam PT. Gawi Makmur Kalimantan untuk melakukan pemuatan CPO sebanyak 3.682.916 mt star muat pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 jam 10.40 Wita, selesai pemuatan pada hari Rabu

Halaman 25 dari 66 Putusan Nomor 358/Pid.B/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 19 April 2023 jam 21.45 Wita. Jadi total muatan sebanyak 6.029.206 mt;

- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 jam 06.00 Wita TK. ELANG JAWA 1 dengan ditarik TB. Global Mandiri XXIV bertolak berlayar dari Penajam tujuan Gresik PT. KIAS;

- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 jam 24.00 Wita tiba di dan berlabuh di perairan Gresik Jawa Timur, kemudian pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 jam 11.25 Wita sandar dan bongkar muatan CPO di Jetty PT. KIAS, kemudian pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 jam 06.00 Wita selesai dilakukan pembongkaran CPO;

- Bahwa, setelah selesai dilakukan pembongkaran dan setelah selesai dilakukan penghitungan diketahui bahwa jumlah CPO yang dibongkar adalah sebanyak 5.87.757 mt, berarti ada selisih sebanyak 151.449 mt antara jumlah pembongkaran dan pemuatan sebesar 6.029.206 mt sesuai dengan jumlah yang tertera di B/L berarti ada kekurangan sebesar 151.449 mt pada pembongkaran CPO dari tanki TK. ELANG JAWA 1 ke tanki darat milik PT. KIAS Gresik;

- Bahwa, pemilik CPO sebanyak 6.029.206 mt yang dimuat diatas TK. ELANG JAWA 1 adalah PT. KIAS (Karya Indah Alam Sejahtera) Gresik Jawa Timur;

- Bahwa, dengan adanya kekurangan sejumlah tersebut patut diduga ada yang mengambil CPO tersebut dan sesuai berdasarkan keterangan Awak Kapal ELANG JAWA 1 benar mereka telah mengambil sebagian dari muatan CPO tersebut dari tanki TK. ELANG JAWA 1 selama dalam perjalanan dari Kaltim tujuan Gresik;

- Bahwa, yang melakukan pengukuran saounding di Tj. Selor di Jetty PT. Inti Selaras Perkasa adalah Alex jabatan Surveyor dari pihak PT. KIAS yang bertugas di Tj. Selor Kaltara, sedangkan pemuatan yang di Balikpapan yang melakukan penyounding adalah saudara UDIN Surveyor dari PT. KIAS yang bertugas di Balikpapan;

- Bahwa, apabila terjadi penyusutan dan kekurangan CPO dalam pengangkutan, siapa yang di 09. Apa bila ada penyusutan biasa maksudnya yang tidak ada unsur kesengajaan maka ada toleransi 0,5 % apa bila ini terjadi maka tidak ada pembayaran ganti kerugian, namun apa bila ada unsur kesengajaan seperti perkara saat sekarang ini maka yang di rugikan adalah PT. Mulia Borneo Mandiri, apa bila ada kekurangan CPO yang di terima pihak PT. KIAS maka kewajiban PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulia Borneo Mandiri untuk membayar ganti rugi kekurangan tersebut kepada PT. Gawi Makmur Kalimantan secara utuh artinya tidak ada toleransi, dalam perkara ini PT. Mulia Borneo Mandiri membayar jumlah ganti kerugian sebesar Rp. 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah) untuk CPO sebanyak 151.449 mt tersebut;

- Bahwa, karena perjanjian kontrak kerja sebagai transportir mengangkut CPO adalah antara PT. Mulia Borneo Mandiri dengan PT. Gawi Makmur Kalimantan. PT. Gawi Makmur Kalimantan adalah anak perusahaan dari PT. KIAS.

- Bahwa, nama nahkoda kapal TB. Global Mandiri XXIV adalah Totok Sudarmanto. Sedangkan nama-nama Anak buah Tongkang adalah:

- Asrullah Alias Asrul Bin Muhammad Akis sebagai Cincu;
- Ferdy Agriawan Ansar Alias Ferdy Bin Ansar Palingner;
- Igo Kafarela Alias Igo Bin Suis;
- Vikram Jamil Tanjung Alias Vikram Bin Ridwan Tanjung;

- Bahwa, Asrullah Alias Asrul Bin Muhammad Akis pernah bekerja di PT. Mulia Borneo Mandiri pada tahun 2020 dan berhenti di tahun 2022 dan bergabung kembali pada tanggal 7 Februari 2023 bekerja diatas TK. ELANG JAWA 1 sebagai cincu, Ferdy Agriawan Ansar Alias Ferdy Bin Ansar Palingner bekerja diperusahaan tanggal 7 Februari 2023, Igo Kafarela Alias Igo Bin Suis bulan Oktober 2022 dan Vikram Jamil Tanjung Alias Vikram Bin Ridwan Tanjung bekerja di perusahaan sejak bulan Oktober 2022 dan pindah ke Tongkang ELANG JAWA 1 Bulan Desember 2022;

- Bahwa, daftar Gaji, Uang Makan, Premi dan Bonus bongkaran yang diterima Awak kapal TK. ELANG JAWA 1 adalah sebagai berikut:

- Untuk Asrullah jabatan Cincu, uang makan perbulan Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) dan gaji perbulan Rp. 2.250.000 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Premi pertrip Rp. 2.250.000 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Untuk ABT Tongkang yaitu Ferdy Agriawan Ansar Alias Ferdy Bin Ansar Palingner, Igo Kafarela Alias Igo Bin Suis dan Sdra Vikram Jamil Tanjung Alias Vikram Bin Ridwan Tanjung uang makan perbulan Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah), gaji perbulan Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah). Premi pertrip Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);

- Bahwa, bonus bongkaran Pertrip Rp. 5.000.000 untuk semua Cincu maupun ABT mereka bagi berempat;

Halaman 27 dari 66 Putusan Nomor 358/Pid.B/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, adapun pembayaran gaji dibayar oleh perusahaan setiap bulannya melalui Transfer ke Rekening Nahkoda kapal TB. Global Mandiri XXIV atas nama Totok Sudarmanto kemudian oleh nahkoda baru dibagikan kepada awak TK. ELANG JAWA;
- Bahwa, tidak ada izin dari pihak PT. KIAS selaku pemilik barang atau dari pihak PT. Gawi Makmur Kalimantan maupun dari pihak PT. Mulia Borneo Mandiri;
- Bahwa, saksi tidak mengetahuinya. Saksi mengetahuinya setelah dilakukannya pemeriksaan ini, atas laporan pengaduan kami pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar jam 10.00 Wita, pihak penyidik Subdit Gakkum Ditpolairud Polda Kaltim telah berhasil mengungkap menangkap pelaku yang membeli minyak CPO yang dijual oleh Awak kapal TK. ELANG JAWA 1, yang mana pembeli CPO tersebut adalah bernama Abdul Waris Alias Waris Bin Abdul Aziz pada saat pemeriksaan ini sudah dilakukan penahanan oleh Penyidik dan sudah berada didalam Rutan Ditpolairud Pola Kaltim.

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak berkeberatan;

8. Fransiskus alias Pendi anak dari Yohanes Amin yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana BAP Penyidik;
- Bahwa, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, saksi bersedia diperiksa dan saksi akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa, saksi mengerti sehubungan dengan perkara Asrullah Alias Asrul Bin Muhammad Akis, Ferdy Agriawan Ansar Alias Ferdy Bin Ansar Palingei, Igo Kafarela Alias Igo Bin Suis dan Vikram Jamil Tanjung Alias Vikram Bin Ridwan Tanjung, telah mengambil dan melakukan penjualan minyak CPO yang diambilnya dari dalam Mainhole TK. ELANG JAWA 1 sebanyak 151 (seratus lima puluh satu ton) pada saat dalam pengangkutan dari Kaltim tujuan Gresik Jatim. Berdasarkan laporan pengaduan kami pada hari ini Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar jam 10.00 wita;
- Bahwa, saksi tidak kenal dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Abdul Waris Alias Waris Bin Abdul Aziz;

Halaman 28 dari 66 Putusan Nomor 358/Pid.B/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi jelaskan disini bahwa berdasarkan Surat Kuasa dari Bapak Fransiskus Direktur PT. MULIA BORNEO MANDIRI kepada saksi tanggal 13 Mei 2023 untuk melaporkan atau membuat pengaduan ke Kantor Ditpolairud Polda Kaltim perkara tersebut yaitu bahwa pada saat dilakukannya pembongkaran CPO dari kapal TK. ELANG JAWA 1 ke tanki darat PT. KIAS (Karya Indah Alam Sejahtera) di Gresik Jawa Timur ada kekurangan muatan CPO sebanyak 151 (seratus lima puluh satu ton) hal tersebut diketahui setelah dilakukan pembongkaran dan penghitungan yang dilakukan oleh Agung yang bertugas melakukan pengukuran sounding dari pihak PT. MBM (Mulia Borneo Mandiri) dan disaksikan oleh perwakilan dari PT. KIAS namanya saksi lupa dan juga disaksikan oleh Para Terdakwa Dan berdasarkan keterangan dari Awak kapal TK. ELANG JAWA 1 yaitu Asrullah Alias Asrul Bin Muhammad Akis, Ferdy Agriawan Ansar Alias Ferdy Bin Ansar Palingei, Igo Kafarela Alias Igo Bin Suis Dan Tersangka Vikram Jamil Tanjung Alias Vikram Bin Ridwan Tanjung mengatakan benar pada saat perjalanan pengangkutan ke Gresik mereka telah mengambil dan melakukan penjualan minyak CPO yang diambilnya dari dalam Mainhole TK. ELANG JAWA 1 kemudian mereka menjualnya kepada orang lain tanpa seizin pemilik ataupun tanpa seizin kami pihak Transportir PT. MULIA BORNEO MANDIRI;
- Bahwa, kronologisnya adalah pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 jam 08.05 With TB. GLOBAL MANDIRI XXIV yang menarik TK. ELANG JAWA 1 tiba di perairan Tanjung Selor untuk melakukan pemuatan CPO, pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 jam 11.20 Wita sandar di Jetty PT. INTI SELARAS PERKASA melakukan pemuatan CPO sebanyak 2.346.290 mt star muat jam 14.30 wita selesai muat hari Kamis tanggal 6 April 2023 jam 09.30 wita kemudian keluar lepas tali dari Jetty dan berlabuh di perairan Kota Tj. Selor Kaltara;
- Bahwa, kemudian pada hari Sabtu tanggal 8 April 2023 jam 05.00 Wita kapal TK ELANG JAWA 1 dengan ditarik TB. GLOBAL MANDIRI XXIV bertolak berlayar ke perairan Balikpapan, tiba di Balikpapan pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 jam 06.30 Wita berlabuh jangkar di teluk Balikpapan;
- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 jam 16.30 Wita kapal sandar di Jetty Penajam PT. Gawi Makmur Kalimantan untuk melakukan pemuatan CPO sebanyak 3.682.916 mt star muat pada hari Minggu

Halaman 29 dari 66 Putusan Nomor 358/Pid.B/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 April 2023 jam 10.40 Wita, selesai pemuatan pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 jam 21.45 Wita. Jadi total muatan sebanyak 6.029.206 mt;

- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 jam 06.00 Wita TK. ELANG JAWA 1 dengan ditarik TB. Global Mandiri XXIV bertolak berlayar dari Penajam tujuan Gresik PT. KIAS;

- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 jam 24.00 Wita tiba di dan berlabuh di perairan Gresik Jawa Timur, kemudian pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 jam 11.25 Wita sandar dan bongkar muatan CPO di Jetty PT. KIAS, kemudian pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 jam 06.00 Wita selesai dilakukan pembongkaran CPO;

- Bahwa, setelah selesai dilakukan pembongkaran dan setelah selesai dilakukan penghitungan diketahui bahwa jumlah CPO yang dibongkar adalah sebanyak 5.87.757 mt, berarti ada selisih sebanyak 151.449 mt antara jumlah pembongkaran dan pemuatan sebesar 6.029.206 mt sesuai dengan jumlah yang tertera di B/L berarti ada kekurangan sebesar 151.449 mt pada pembongkaran CPO dari tanki TK. ELANG JAWA 1 ke tanki darat milik PT. KIAS Gresik;

- Bahwa, pemilik CPO sebanyak 6.029.206 mt yang dimuat diatas TK. ELANG JAWA 1 adalah PT. KIAS (Karya Indah Alam Sejahtera) Gresik Jawa Timur;

- Bahwa, dengan adanya kekurangan sejumlah tersebut patut diduga ada yang mengambil CPO tersebut dan sesuai berdasarkan keterangan Awak Kapal ELANG JAWA 1 benar mereka telah mengambil sebagian dari muatan CPO tersebut dari tanki TK. ELANG JAWA 1 selama dalam perjalanan dari Kaltim tujuan Gresik;

- Bahwa, yang melakukan pengukuran sounding di Tj. Selor di Jetty PT. Inti Selaras Perkasa adalah Alex jabatan Surveyor dari pihak PT. KIAS yang bertugas di Tj. Selor Kaltara, sedangkan pemuatan yang di Balikpapan yang melakukan penyounding adalah saudara UDIN Surveyor dari PT. KIAS yang bertugas di Balikpapan;

- Bahwa, apabila terjadi penyusutan dan kekurangan CPO dalam pengangkutan, siapa yang di 09. Apa bila ada penyusutan biasa maksudnya yang tidak ada unsur kesengajaan maka ada toleransi 0,5 % apa bila ini terjadi maka tidak ada pembayaran ganti kerugian, namun apa bila ada unsur kesengajaan seperti perkara saat sekarang ini maka yang di rugikan adalah PT. Mulia Borneo Mandiri, apa bila ada

Halaman 30 dari 66 Putusan Nomor 358/Pid.B/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekurangan CPO yang di terima pihak PT. KIAS maka kewajiban PT. Mulia Borneo Mandiri untuk membayar ganti rugi kekurangan tersebut kepada PT. Gawi Makmur Kalimantan secara utuh artinya tidak ada toleransi, dalam perkara ini PT. Mulia Borneo Mandiri membayar jumlah ganti kerugian sebesar Rp. 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah) untuk CPO sebanyak 151.449 mt tersebut;

- Bahwa, karena perjanjian kontrak kerja sebagai transportir mengangkut CPO adalah antara PT. Mulia Borneo Mandiri dengan PT. Gawi Makmur Kalimantan. PT. Gawi Makmur Kalimantan adalah anak perusahaan dari PT. KIAS.

- Bahwa, nama nahkoda kapal TB. Global Mandiri XXIV adalah Totok Sudarmanto. Sedangkan nama-nama Anak buah Tongkang adalah:

- Asrullah Alias Asrul Bin Muhammad Akis sebagai Cincu;
- Ferdy Agriawan Ansar Alias Ferdy Bin Ansar Palingi;
- Igo Kafarela Alias Igo Bin Suis;
- Vikram Jamil Tanjung Alias Vikram Bin Ridwan Tanjung;

- Bahwa, Asrullah Alias Asrul Bin Muhammad Akis pernah bekerja di PT. Mulia Borneo Mandiri pada tahun 2020 dan berhenti di tahun 2022 dan bergabung kembali pada tanggal 7 Februari 2023 bekerja diatas TK. ELANG JAWA 1 sebagai cincu, Ferdy Agriawan Ansar Alias Ferdy Bin Ansar Palingi bekerja diperusahaan tanggal 7 Februari 2023, Igo Kafarela Alias Igo Bin Suis bulan Oktober 2022 dan Vikram Jamil Tanjung Alias Vikram Bin Ridwan Tanjung bekerja di perusahaan sejak bulan Oktober 2022 dan pindah ke Tongkang ELANG JAWA 1 Bulan Desember 2022;

- Bahwa, daftar Gaji, Uang Makan, Premi dan Bonus bongkaran yang diterima Awak kapal TK. ELANG JAWA 1 adalah sebagai berikut:

- Untuk Asrullah jabatan Cincu, uang makan perbulan Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) dan gaji perbulan Rp. 2.250.000 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Premi pertrip Rp. 2.250.000 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Untuk ABT Tongkang yaitu Ferdy Agriawan Ansar Alias Ferdy Bin Ansar Palingi, Igo Kafarela Alias Igo Bin Suis dan Sdra Vikram Jamil Tanjung Alias Vikram Bin Ridwan Tanjung uang makan perbulan Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah), gaji perbulan Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah). Premi pertrip Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);

Halaman 31 dari 66 Putusan Nomor 358/Pid.B/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, bonus bongkaran Pertrip Rp. 5.000.000 untuk semua Cincu maupun ABT mereka bagi berempat;
- Bahwa, adapun pembayaran gaji dibayar oleh perusahaan setiap bulannya melalui Transfer ke Rekening Nahkoda kapal TB. Global Mandiri XXIV atas nama Totok Sudarmanto kemudian oleh nahkoda baru dibagikan kepada awak TK. ELANG JAWA;
- Bahwa, tidak ada izin dari pihak PT. KIAS selaku pemilik barang atau dari pihak PT. Gawi Makmur Kalimantan maupun dari pihak PT. Mulia Borneo Mandiri;
- Bahwa, saksi tidak mengetahuinya. Saksi mengetahuinya setelah dilakukannya pemeriksaan ini, atas laporan pengaduan kami pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar jam 10.00 Wita, pihak penyidik Subdit Gakkum Ditpolairud Polda Kaltim telah berhasil mengungkap menangkap pelaku yang membeli minyak CPO yang dijual oleh Awak kapal TK. ELANG JAWA 1, yang mana pembeli CPO tersebut adalah bernama Abdul Waris Alias Waris Bin Abdul Aziz pada saat pemeriksaan ini sudah dilakukan penahanan oleh Penyidik dan sudah berada didalam Rutan Ditpolairud Pola Kaltim.

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak berkeberatan;

9. Asrullah alias Asrul bin Muhammad Akis dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana BAP Penyidik;
- Bahwa, saksi bekerja sebagai Cincu di kapal TK. Elang Jawa 1 yang bertanggung jawab atas muatan yang berada di atas kapal TK. Elang Jawa 1;
- Bahwa, setau saksi pimpinan PT. Mulia Borneo Mandiri adalah pak Pendi dan alamatnya di Jl. Budi Karya Indah Pontianak Kalimantan Barat;
- Bahwa, jumlah awak kapal TK. Elang Jawa 1 saat ini sebanyak 4 (empat) orang yaitu, Asrullah sebagai Cincu, Ferdy Agriawan A sebagai ABK, Igo Kafarela sebagai ABK, Vikram Jamil Tanjung sebagai ABK;
- Bahwa, jumlah awak Kapal TB. Global Mandiri XXIV saat ini sebanyak 10 (sepuluh) orang yaitu, Totok Sudarmanto jabatan sebagai nahkoda, Firdaus Jabatan sebagai Mualim I, Renal Yuniawan jabatan sebagai Mualim II, Muzani jabatan sebagai KKM, Asmoni jabatan sebagai Masinis II, Laut Simatupang jabatan sebagai Masinis III, Supriadi jabatan

Halaman 32 dari 66 Putusan Nomor 358/Pid.B/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Juru Mudi, Lion Palentino jabatan sebagai Juru Mudi, Muhammad Ayub jabatan sebagai Juru Mudi, Muhammad Husin Jabatan sebagai Juru Masak;

- Bahwa, awalnya Kapal TK Elang Jawa 1 yang ditarik TB. Global Madiri XXIV berlayar dari Jetty ISP PKS Bulungan tujuan Balikpapan dengan Muntan CPO sebanyak 2.346,290 MT, setelah tiba di Balikpapan melakukan muatan CPO di Jetty Dermaga Paspel PPU sebanyak 3.685,710 MT setelah selesai melakukan pemuatan CPO tersebut Kapal TK Elang Jawa 1 yang ditarik TB. Global Madiri XXIV berangkat dari Balikpapan tujuan Gresik Surabaya dengan total muatan sebanyak 6.032 MT;

- Bahwa, kapal TK Elang Jawa 1 yang ditarik TB Global Madiri XXIV bertolak dan berlayar dari Balikpapan pada hari Jum'at tanggal 21 April 2023 sekira 06.00 wita dan tiba di Gresik dan berlabuh jangkar pada tanggal 26 April 2023 jam 24.00 wib;

- Bahwa, pada hari Jum'at tanggal 21 April 2023 sekira jam 19:00 wita ada 1 (satu) Unit kapal SPOB datang dan berikat di Buritan/Belakang TK Elang Jawa 1 dengan tujuan untuk membeli CPO yang dimuat diatas kapal TK Elang Jawa 1;

- Bahwa, yang melakukan penjualan CPO dari atas kapal TK. Elang Jawa ke atas Kapal SPOB tersebut tersebut adalah saksi bersama-sama dengan Ferdy Agriawan Ansar Alias Ferdy Bin Ansar Palingei, Igo Kafarela Alias Igo Bin Suis dan Vikram Jamil Tanjung Alias Vikram Bin Ridwan Tanjung dengan Harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) per ton akan tetapi Ferdy Agriawan Ansar Alias Ferdy Bin Ansar Palingei, Igo Kafarela Alias Igo Bin Suis dan Vikram Jamil Tanjung Alias Vikram Bin Ridwan Tanjung tidak tahu bahwa harga CPO tersebut saksi jual dengan harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) per ton, yang mereka tahu harga jual CPO tersebut saksi jual dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per ton;

- Bahwa, jumlah CPO yang saksi jual sebanyak 23 Ton dan uang hasil penjualan CPO tersebut saksi terima sebanyak Rp. 161.000.000,- (seratus enam puluh satu juta rupiah tetapi ABK Tongkang lainnya tidak mengetahui kalau CPO yang saksi jual sebanyak 23 Ton yang mereka tahu CPO yang saksi jual sebanyak 10 Ton saja dengan harga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan untuk sisanya adalah uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) diserahkan pada saat saksi

Halaman 33 dari 66 Putusan Nomor 358/Pid.B/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan pembeli di kontrakan di Balikpapan, kemudian Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pada saat Must CPO di PPU dan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dilakukan Transfer sebanyak 2 kali ke rekening BNI an. saksi sendiri dari Bank Mandiri An. Misbahudin setelah dilakukan penjualan CPO tersebut. Penjualan CPO dari kapal TK Elang Jawa keatas SPOB tersebut terjadi pada pada hari Jum'at tanggal 21 April 2023 sekira pukul 20.00 wita;

- Bahwa, saksi berperan untuk melakukan komunikasi dan negosiasi harga dengan pembeli CPO tersebut dan Ferdy Agriawan Ansar Alias Ferdy Bin Ansar Palingel, Igo Kafarela Alias Igo Bin Suis dan Vikram Jamil Tanjung Alias Vikram Bin Ridwan Tanjung menyetujui lalu ikut membantu dalam penjualan CPO tersebut;

- Bahwa, uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sudah kami bagi 4 (empat) dengan rincian saksi mendapat bagian sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah), Ferdy Agriawan Ansar Alias Ferdy Bin Ansar Palingel sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) Igo Kafarela Alias Igo Bin Suis sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan Vikram Jamil Tanjung Alias Vikram Bin Ridwan Tanjung sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), kemudian uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) diserahkan pada saat saksi bertemu dengan pembeli di kontrakan di Balikpapan sudah habis saksi gunakan untuk belanja keperluan di kapal, kemudian Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pada saat Muat CPO di PPU saksi kirim ke keluarga di Kampung untuk THR Bahwa uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut saksi gunakan Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) saksi ke tempat hiburan di Surabaya sisa Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) saksi kirim ke pacar saksi di kampung;

- Bahwa, uang tersebut saksi gunakan untuk membeli makanan, pakaian, Hp sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan saksi kirim ke Tante saksi Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sisa Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) saksi simpan dan diamankan oleh Penyidik Dit polairud Polda Kaltim;

- Bahwa, sepengetahuan saksi yang saksi panggil pak Haji tersebut adalah Abdul Waris Alias Waris Bin Abdul Azis dan sepengetahuan saksi tinggalnya di Banjarmasin dan Kota Baru alamat lengkapnya saksi tidak tahu;

Halaman 34 dari 66 Putusan Nomor 358/Pid.B/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, apabila terjadi kehilangan yang bertanggungjawab adalah dari pihak pemilik kapal dalam hal ini PT. Mulia Borneo Mandiri;
- Bahwa, dalam hal melakukan penjualan CPO tersebut saksi tidak meminta izin dan tidak diketahui oleh pemilik barang maupun pemilik kapal;
- Bahwa, dalam hal melakukan penjualan dari Kapal TK Elang Jawa 1 keatas kapal SPOB Bukan merupakan tempat penjualan yang resmi dan setau saksi harga pasaran CPO yang resmi adalah diatas Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per literanya;
- Bahwa, CPO sebanyak 6.032 MT yang berada diatas Kapal TK. Elang Jawa yang ditarik TB Global Madiri XXIV tersbut telah dilakukan pembongkaran di Jetty PT KIAS Gresik pada tanggal 5 Mei 2023 jam 14.35 Wib dan selesai pada tanggal 12 Mei 2023 jam 06.00 Wib dan setahu saksi hasil Sounding pada saat akan dilakukan pembongkaran di Jetty KIAS Gresik CPO yang dimuat diatas TK. Elang Jawa sebesar 5,877,757 MT dan terjadi selisih antara mauata awal sebesar 151,449 MT;
- Bahwa, sekitar bulan bulan Maret saksi menghubungi Pak Haji dan menanyakan "apakah masih beli CPO" kemudian dijawab "masih" saksi tanya "Harga berapa pak Haji", haji jawab "saya beli Rp. 7.000.000,- perton" saksi bilang "saya mau jual 23 Ton saya muatan sekitar 6.000 Ton" haji Bilang "saya ambil 23 Ton dengan harga Rp. 7.000.000,- perton dan "saya tanya sedot pakai apa", haji bilang "saya sedot pakai alkon dan dihitung dengan menggunakan Menit" dan saksi bilang "tunggu ditempat muat kedua dan selesai muat di Balikpapan" dan haji bilang "OK" Kemudian pada saat melakukan pemuatan di Jetty Paspel di PPU saksi turun bersama Vikram dan dijemput anak buah pak Haji di Pelabuhan Speed Kampung baru tengah dan bertemu di Kontrakan pak Haji di KM 8 Balikpapan dan membicarakan tentang penjualan CPO dan Harga CPO yang akan saksi jual dan saksi ditawari DP nya dan saksi mengiyakan untuk DP tersebut;
- Bahwa, pada tanggal 21 April 2023 Berangkat tujuan Gresik sekira pukul 06.00 Wita dan pada waktu melakukan pelayaran datang kapal SPOB yang sebelumnya saksi sudah janji dengan Pak Haji sekira pukul 20.00 Wita diperaikan Muara Balikpapan kapal SPOB berikat di Buritan/Belakang Kapal TK. Elang Jawa 1, dan sebelum dilakukan pembelian dilakukan pengukur dan untuk menentukan jumlah CPO yang

Halaman 35 dari 66 Putusan Nomor 358/Pid.B/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi jual kepada Abdul Waris, maka kami bersepakat untuk menggunakan waktu saat dilakukan pemompaan menggunakan alkon, yaitu dengan cara kami tes terlebih dahulu dengan menggunakan 2 (dua) buah mesin pompa Alkon. Dengan cara kami start mesin Alkon dan memompa CPO dari TK. Elang Jawa ke dalam drum isi 200 Liter ternyata kami bisa mendapat atau mengisi CPO 1 (satu) Drum selama 2 (dua) menit tersebut dan atau selama 10 (sepuluh menit) terisi 1 (satu) ton atau 5 (lima) Drum dan kesepakatan bahwa dalam 1 Mainhol dilakukan pemompaan selama 20 Menit.

- Bahwa, saat itu saksi bersama ABK kapal TK. Elang Jawa 1 melakukan penjualan CPO sebanyak 23 Ton dengan cara menggunakan Pompa Alkon milik SPOB sebanyak 4 Alkon, pada saat itu saksi membantu menaikkan dan menurunkan Alkon bersama dengan ABK TK. Elang Jawa 1, bahwa sebelumnya tutup Mainhol TK Elang Jawa tersebut dibuka segel oleh anggota Pak Haji dengan menggunakan alat best tipis, dan tutup Manhole terbuka sedikit kemudian diganjol dengan menggunakan Balok dan selang ukuran 2 dimasukkan kedalam Mainhole dan dipompa dengan menggunakan Alkon dari atas kapal TK Elang Jawa 1 keatas kapal SPOB, dan dilakukan di setiap Maonhole sebanyak 23 Mainhole yang berada diatas kapal Elang Jawa 1. dan setiap Mainhole dipompa dengan Alkon kurang lebih 20 Menit, dengan dibantu oleh ABK Kapal TK. Elang Jawa 1.

- Bahwa, kapal TK. Elang Jawa 1 yang ditarik kapal TB. Global Madiri XXIV dengan muatan CPO sebanyak 6.032 MT tiba di Gresik pada tanggal 26 April 2023 dan dilakukan pembongkaran di Jetty PT. KIAS Gresik pada tanggal 5 Mei 2023 jam 14.35 Wib dan selesai pada tanggal 12 Mei 2023 jam 06.00 Wib Bahwa setahu saksi hasil Sounding pada saat akan dilakukan pembongkaran di Jetty KIAS Gresik CPO yang dimuat diatas TK. Elang Jawa sebesar 5.877,757 MT dan terjadi selisih antara mauatan awal sebesar 151,449 MT Bahwa berdasarkan selisih Hasil Sounding tersebut saksi diamankan;

- Bahwa, gaji pokok saksi sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) premi sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) uang makan Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) bonus bongkar pertrik sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dibagi 5 Orang ABK;



- Bahwa, nahkoda dan ABK kapal tidak tau mengenai penjualan CPO kapal yang saksi lakukan;
- Bahwa, saksi kenal Abdul Waris Alias Waris Bin Abdul Azis sejak tahun 2020 dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Abdul Waris Alias Waris Bin Abdul Azis dan setahu saksi pekerjaan Abdul Waris Alias Waris Bin Abdul Azis adalah sebagai pembeli CPO dan Solar dari kapal-kapal;
- Bahwa, pemilik CPO sebanyak 6.032 MT yang berada diatas Kapal TK. Elang Jawa 1 adalah milik PT. Karya Indah Alam Sejahtera;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak berkeberatan;

10. Welly Adam alias Paman Welly bin Sadang Tager dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana BAP Penyidik;
- Bahwa, saksi sudah kenal Abdul Waris alias Waris bin Abdul Aziz sejak 10 tahun yang lalu karena Abdul Waris alias Waris bin Abdul Aziz merupakan tetangga sekaligus sepupu istri saksi dan juga bos saksi dalam pengambilan CPO di kapal;
- Bahwa, Abdul Waris alias Waris bin Abdul Aziz terakhir kali membeli CPO pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekitar pukul 20.00 wita di Perairan Muara Balikpapan dari atas kapal TK. Elang Jawa 1 ke atas kapal SPOB Duta Indah;
- Bahwa, setahu saksi yang menjual CPO adalah cincu kapal TK Elang Jawa 1 yang bernama Asrullah;
- Bahwa, saksi tidak tau siapa pemilik CPO tersebut;
- Bahwa, saksi tidak tau berapa harga CPO yang dibeli Abdul Waris alias Waris bin Abdul Aziz karena saksi sebagai anak buah hanya kerja ikut Abdul Waris alias Waris bin Abdul Aziz;
- Bahwa, CPO yang dibeli Abdul Waris alias Waris bin Abdul Aziz sebanyak 23 Ton dari 23 Mainhole yang berada di atas kapal TK Elang Jawa 1;
- Bahwa, setahu saksi sudah dilakukan pembayaran secara cash Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada saat pengambilan CPO diatas kapal dan sisa pembayarannya saksi tidak tau;
- Bahwa, pemindahan CPO dari kapal TK Elang Jawa 1 ke atas SPOB Duta Indah dilakukan dengan cara menggunakan mesin Alkon merek Motoyama sebanyak 4 (empat) unit dan selang milik kapal SPOB Duta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indah, setelah selang sudah dimasukkan kedalam tiap-tiap Mainhole di masing-masing kapal, mesin pompa Alkon di star kemudian CPO mengalir keluar melalui selang dari Mainhole TK. Elang Jawa 1 masuk kedalam Mainhole kapal SPOB. Duta Indah proses pemuatan tersebut berlangsung kurang lebih selama 2 (dua) jam;

- Bahwa, kapal TK Elang Jawa 1 tempat Abdul Waris Alias Waris Bin Abdul Aziz membeli CPO tersebut bukan kapal penjual CPO yang resmi, kapal TK Elang Jawa 1 adalah kapal pengangkut CPO yang bertolak dari Balikpapan tujuan Gresik Jatim milik perusahaan yang saksi tidak tahu namanya.

- Bahwa, setau saksi untuk dijual kembali kepada H. Misbahudin alias H. Laba dan mendapat keuntungan;

- Bahwa, saksi tidak tau berapa jumlah CPO yang dibeli oleh Abdul Waris Alias Waris Bin Abdul Aziz;

- Bahwa, pada pertengahan bulan puasa, sebelum kejadian saksi bersama dengan, Kaco Jahadi, Sulaeman, Ardiansyah, Yuliansyah, Pua Speed dan Syahrul, dengan menggunakan Mobil Travel berangkat dari kota baru menuju Balikpapan, setelah tiba di Balikpapan kami menginap di Kos anak Abdul Waris Alias Waris Bin Abdul Aziz, kemudian Stanby di Kos, dua hari kemudian Abdul Waris Alias Waris Bin Abdul Aziz dan Rusdi tiba dari Kota Baru di Kos anak Abdul Waris Alias Waris Bin Abdul Aziz dengan membawa mesin Alkon Merek Motoyama sebanyak 4 (empat) unit.

- Bahwa, sebelumnya saksi ditawarkan pekerjaan oleh Abdul Waris Alias Waris Bin Abdul Aziz yaitu melakukan pengambilan minyak CPO dari atas kapal di laut di Balikpapan. Setelah menunggu kurang lebih 10 Hari pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekira pukul 17.00 wita Abdul Waris Alias Waris Bin Abdul Aziz memerintahkan saksi, Kaco Jahadi, Sulaeman, Ardiansyah, Yuliansyah, Pua Speed dan Syahrul menuju Galangan H. Misbahuddin Alias H. Laba yang berada di Jl. Alam Baru Sumber sore itu juga Alkon Merek Motoyama dinaikkan keatas Kapal SPOB Duta Indah, kemudian kami Standby dan menginap di pangkalan H. Laba, keesokan harinya pada hari Jum'at tanggal 21 April 2023 jam 09:00 wita saksi, Kaco Jahadi, Yuliansyah, Pua Speed dan Syahrul beserta Sulaeman Ardiansyah, Abdul Waris Alias Waris Bin Abdul Aziz naik keatas kapal SPOB Duta Indah, untuk menuju ke laut dimana kapal TK. Elang Jawa 1 yang memuat CPO, dan SPOB Duta Indah tersebut

Halaman 38 dari 66 Putusan Nomor 358/Pid.B/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berawakkan 5 (lima) orang yang saksi tidak tahu namanya, sementara itu Rusdi Standby di kos-kosan;

- Bahwa, pada hari itu juga malam hari sekitar jam 20.00 wita kapal SPOB Duta Indah tiba dan berikat tali dengan cara gantung di belakang kapal TK. Elang Jawa 1 setelah itu Abdul Waris Alias Waris Bin Abdul Aziz, saksi, Sulaiman Alias Akang Ardi, dan Kaco langsung naik keatas TK Elang Jawa 1 dan bertemu dengan Asrul Sementara Syahrul, Yuliansyah Hdan Pua Speed dan ABK Kapal SPOB Duta Indah tidak ikut naik. Sebelum dilakukan pemindahan CPO dari atas kapal TK Elang Jawa 1 keatas kapal SPOB Elang Jawa 1 dilakukan pengukur dan untuk menentukan jumlah CPO yang dibeli oleh Abdul Waris Alias Waris Bin Abdul Aziz, maka kami bersepakat dengan Asrul untuk menggunakan waktu saat dilakukan pemompan menggunakan alkon, yaitu dengan cara kami tes terlebih dahulu dengan menggunakan 2 (dua) buah mesin pompa Alkon dengan cara kami start mesin Alkon dan memompa CPO dan TK. Elang Jawa 1 selama 2 (dua) menit ternyata kami bisa mendapat atau mengisi CPO 1 (satu) drum selama 2 (dua menit) tersebut dan atau selama 10 (sepuluh menit) terisi 1 (satu) ton atau 5 (lima) drum Sulaiman Alias Akang Dan Ardiansyah membuka segel yang berada di Mainhole TK. Elang Jawa 1 dengan menggunakan alat berupa besi tipis menyerupai Cutter setelah segel terbuka Mainhole dibuka dan Gajal pakai balok kayu panjang kurang lebih 1 Meteran, saksi dan Kaco melakukan menghidupkan Alkon dan memasukkan selang penghisap kedalam Mainhole Kapal TK Elang Jawa 1, sementara Syahrul, Yuliansyah dan Pua Speed mengatur selang di Mainhole Kapal SPOB Duta Indah dan proses pemindahan CPO dari atas kapal TK. Elang Jawa 1 begitu seterusnya sampai 23 Mainhole yang ada diatas kapal TK. Elang Jawa 1 dibuka segelnya dan diambil atau dipindahkan muatan berupa CPO keatas kapal SPOB Duta Indah dengan menggunakan 4 (empat) unit Alkon proses pemuatan tersebut berlangsung kurang lebih selama 2 (dua) jam;

- Bahwa, selanjutnya kapal SPOB Duta Indah kembali ke Jetty PT. Duta Bahtera Line di Jalan Sumber Baru Nomor 112, RT 040, Kel. Margo Mulyo, Kec. Balikpapan Barat, Kota Balikpapan. Setelah tiba pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekira pukul 08.00 wita Kapal SPOB Duta Indah dengan muatan CPO tiba dan saksi tidak tahu berapa jumlah CPO yang ada diatas kapal SPOB DUTA INDAH setelah itu saksi bersama

Halaman 39 dari 66 Putusan Nomor 358/Pid.B/2023/PN Bpp



Tersangka Abdul Waris Alias Waris Bin Abdul Aziz, Kaco Jahadi, Sulaeman, Ardiansyah, Syahrul, Yuliansyah, Pua Speed dan Rusdi pulang ke Kota Baru;

- Bahwa, saksi tidak tahu yang jelas Abdul Waris Alias Waris Bin Abdul Aziz membeli CPO tersebut dibawah harga pasaran;

- Bahwa, nama-nama 8 (delapan) orang anak buah Abdul Waris Alias Waris Bin Abdul Aziz adalah:

- 1) Kaco Jahadi, alamat Desa Terusan, Kec. Pulau Laut Selatan Kab. Kota Baru, Kalsel;
- 2) Sulaeman Alias Akang, alamat Desa Ale-ale, Kec Pulau Laut Selatan, Kab. Kota Baru, Kalsel;
- 3) Syahrul Alias Allu, alamat Desa Tanjung Seloka, Kec. Pulau Laut Selatan, Kab. Kota Baru. Kalsel
- 4) Ardiansyah, alamat Desa Terusan, Kee Pulau Laut Selatan, Kab. Kota Baru. Kalsel;
- 5) Weli Adam alamat Desa Semayap Tambak 2 Blok E, RT. 19, Kec. Pulau Laut Utara, Kab Kota Baru Kalsel;
- 6) Yuliansyah alamat Desa Sekandis, Kec. Pamukan Selatan, Kab. Kota Baru, Kalsel.
- 7) Mashani Alias Nani Alias Pua Speed, alamat Desa Barak, Kec Pulau Laut Utara. Kab Kota Baru Kalsel;
- 8) Rusdi, alamat Desa Semayap Tambak 2 Blok E, RT 19. Kec Pulau Laut Utara Kab. Kota Baru Tidak ikut ke laut pekerjaan supir;

- Bahwa, Abdul Waris Alias Waris Bin Abdul Aziz Sudah sering membeli CPO diatas kapal, namun pembelian CPO dari Asrullah dari kapal TK Elang Jawa 1 baru kali ini;

- Bahwa, untuk upah yang lain saksi tidak tahu dan saksi sendiri diberi upah oleh Abdul Waris Alias Waris Bin Abdul Aziz sebelum bekerja sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan setelah bekerja mengambil CPO sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan peran masing-masing kepada 8 (delapan) orang tersebut adalah dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Kaco Jahadi, peran menyalakan Alkon Pompa;
- 2) Sulaeman Alias Akang. Peran membuka Segel;
- 3) Syahrul peran Memegang selang;
- 4) Ardiansyah, Peran membantu membuka Segel;
- 5) Weli Adam (saksi sendiri). Peran menyalakan Alkon;



- 6) Yuliansyah peran memegang selang;
- 7) Pua Speed, Peran memegang selang;
- 8) Rusdi, Peran Supir mobil PP ke kota Baru;

- Bahwa, setelah mendapatkan hasil dari pengambilan CPO tersebut saksi baru mendapat upah dan saksi tidak menerima gaji bulanan dari Abdul Waris Alias Waris Bin Abdul Aziz;

- Bahwa, uang tersebut sudah habis saksi gunakan untuk keperluan sehari-hari dan untuk THR Lebaran;

- Bahwa, setahu saksi CPO tersebut akan dijual lagi oleh H. Misbahudin alias H. Laba kepada pihak lain;

- Bahwa, pemilik Kapal SPOB Duta Indah tersebut adalah H. Misbahudin alias H. Laba;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak berkeberatan;

11. Mashani alias Nani bin Hesseng dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana BAP Penyidik;

- Bahwa, saksi sudah kenal Abdul Waris alias Waris bin Abdul Aziz sejak 5 tahun yang lalu karena Abdul Waris alias Waris bin Abdul Aziz sering menyewa speed saksi di Batu Licin – Kota Baru;

- Bahwa, Abdul Waris alias Waris bin Abdul Aziz terakhir kali membeli CPO pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekitar pukul 20.00 wita di Perairan Muara Balikpapan dari atas kapal TK. Elang Jawa 1 ke atas kapal SPOB Duta Indah;

- Bahwa, saksi tidak tau siapa yang menjual CPO atau pemilik CPO tersebut;

- Bahwa, saksi tidak tau berapa harga CPO yang dibeli Abdul Waris alias Waris bin Abdul Aziz karena saksi sebagai anak buah hanya kerja ikut Abdul Waris alias Waris bin Abdul Aziz;

- Bahwa, saksi tidak tau apakah CPO tersebut sudah dibayar atau belum;

- Bahwa, pemindahan CPO dari kapal TK Elang Jawa 1 ke atas SPOB Duta Indah dilakukan dengan cara menggunakan mesin Alkon merek Motoyama sebanyak 4 (empat) unit dan selang milik kapal SPOB Duta Indah, setelah selang sudah dimasukkan kedalam tiap-tiap Mainhole di masing-masing kapal, mesin pompa Alkon di star kemudian CPO mengalir keluar melalui selang dari Mainhole TK. Elang Jawa 1 masuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam Mainhole kapal SPOB. Duta Indah proses pemuatan tersebut berlangsung kurang lebih selama 1 (satu) jam lebih;

- Bahwa, kapal TK Elang Jawa 1 tempat Abdul Waris Alias Waris Bin Abdul Aziz membeli CPO tersebut bukan kapal penjual CPO yang resmi, kapal TK Elang Jawa 1 adalah kapal pengangkut CPO yang bertolak dari Balikpapan tujuan Gresik Jatim milik perusahaan yang saksi tidak tahu namanya.

- Bahwa, setau saksi untuk dijual kembali kepada H. Misbahudin alias H. Laba dan mendapat keuntungan;

- Bahwa, saksi tidak tau berapa jumlah CPO yang dibeli oleh Abdul Waris Alias Waris Bin Abdul Aziz tetapi setelah saksi dengar-dengar dari teman yaitu sejumlah 140 (seratus empat puluh ribu rupiah);

- Bahwa, dua minggu sebelum kejadian saksi jalan-jalan ke rumah Abdul Waris Alias Waris Bin Abdul Aziz di tambak 2 Kota Baru Kalsel, perjalanan, sekitar 2 kilo dari rumah saksi dengan tujuan untuk mencari menanyakan kerjaan, setelah bertemu saksi menanyakan apakah ada kerjaan, Abdul Waris Alias Waris Bin Abdul Aziz jawab ada ambil CPO di laut tapi di Balikpapan. Kemudian saksi lupa hari dan tanggalnya tapi saksi ingat hari itu bulan puasa memasuki puasa yang ke 15, saksi bersama-sama dengan 7 (tujuh) orang yaitu Kaco Jahadi, Sulaeman, Syahrul, Ardiansyah, Weli Adam, Yuliansyah dan Saksi Mashani berangkat ke Balikpapan sama-sama naik mobil travel, sedangkan Rusdi dan Abdul Waris Alias Waris Bin Abdul Aziz, waktu itu belum berangkat masih di Kota Baru, dua hari setelah itu baru menyusul ke Balikpapan.

Sehingga sebelum hari pengambilan CPO di kapal kami sudah tiba di Balikpapan dan menginap bertempat tinggal di rumah kontrakan Abdul Waris Alias Waris Bin Abdul Aziz di KM 8 Balikpapan, menunggu perintah dan menunggu kapal TK. Elang Jawa 1 yang memuat CPO tujuan Jawa berangkat dari Balikpapan, pada hari Jum'at tanggal 21 April 2023 Abdul Waris Alias Waris Bin Abdul Aziz memerintahkan kami menuju Galangan H. Misbahuddin Alias H Laba yang berada di Jl. Alam Baru Sember, kemudian disana kami termasuk Abdul Waris Alias Waris Bin Abdul Aziz kami naik keatas SPOB. Duta Indah sekira pukul 10.00 wita kami berangkat berlayar menuju ke Laut menuju lokasi posisi kapal TK. Elang Jawa 1 yang memuat CPO, dan kapal SPOB. Duta Indah tersebut berawakkan 5 (lima) orang yang saksi tidak tahu namanya. Setelah kami berlayar kurang 11 (sebelas) jam pada hari itu juga sudah malam hari

Halaman 42 dari 66 Putusan Nomor 358/Pid.B/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekitar jam 20.00 wita kapal SPOB. Duta Indah tiba dan berikat tali dengan cara gantung di belakang kapal TK. Elang Jawa 1. Setelah tiba Abdul Waris Alias Waris Bin Abdul Aziz, Sulaiman, Ardi, Weli Adam dan Kaco Jahadi langsung naik ke atas TK. Elang Jawa 1 dan bertemu dengan Asrul sementara saksi, Yuliansya dan Syahrul dan ABK Kapal SPOB Duta Indah tidak ikut naik. Sebelum dilakukan pemindahan CPO dari atas kapal TK. Elang Jawa 1 ke atas kapal SPOB Elang Jawa 1 dilakukan pengukur dan untuk menentukan jumlah CPO yang dibeli oleh Tersangka ABDUL WARIS Alias WARIS Bin ABDUL AZIZ, menggunakan waktu saat dilakukan pemompaan menggunakan alkon, yaitu dengan cara kami tes terlebih dahulu dengan menggunakan 2 (dua) buah mesin pompa Alkon. Dengan cara kami star mesin Alkon dan memompa CPO dari TK. Elang Jawa 1 selama 2 (dua) menit ternyata kami bisa mendapat atau mengisi CPO 1 (satu) Drum selama 2 (dua menit) tersebut dan atau selama 10 (sepuluh menit) terisi 1 (satu) ton atau 5 (lima) Drum. Setelah pengetesan tersebut selanjutnya dengan menggunakan mesin Alkon Motoyama sebanyak 4 (empat) unit dan selang milik kapal SPOB Duta Indah, setelah selang sudah dimasukkan kedalam tiap-tiap Mainhole di masing-masing kapal, waktu itu saksi mengangkat mesin dari kapal SPOB Duta Indah ke atas TK. Elang Jawa dan saksi juga mengangkat selang, dan juga saksi memasukkan selang ke mainhole SPOB Duta Indah kemudian Weli, Kaco Sulaiman, Ardiansyah dan Abdul Waris menyalakan pompa mesin pompa Alkon yang sudah ada di atas kapal TK. Elang Jawa 1 kemudian CPO mengalir keluar melalui selang dari Mainhole TK. Elang Jawa 1 masuk kedalam Mainhole kapal SPOB. Duta Indah. Selanjutnya mengawasi selang tersebut dan setelah ada perintah dari Abdul Waris Alias Waris Bin Abdul Aziz selang tersebut saksi pindahkan ke lobang mainhole lainnya, waktu itu ada 6 (enam) mainhole SPOB Duta Indah yang saksi masukkan selang untuk mengisi CPO ke dalam lobang mainhole tersebut, Proses pemuatan tersebut berlangsung kurang lebih selama 1 (satu) jam lebih. Adapun yang menyiapkan semua kegiatan pemasangan selang ukuran 2 (dua) inchi sebanyak 3 (tiga) gulung diatas TK. Elang Jawa 1 dilakukan oleh Abdul Waris Alias Waris Bin Abdul Aziz, Sulaiman, Ardi, Weli Adam Dan Kaco Jahadi melakukan pemindahan pompa di masing-masing Mainhole TK. Elang Jawa 1, bahwa Sulaiman dan Ardi membuka segel. Setelah terbuka Mainhole dibuka dan untuk memompa CPO di dalamnya lalu selang dimasukkan

Halaman 43 dari 66 Putusan Nomor 358/Pid.B/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke dalam Mainhole TK. Elang Jawa 1 begitu seterusnya sampai selesai semua Mainhole terbuka segelnya;

- Bahwa, selanjutnya kapal SPOB Duta Indah kembali ke Jetty PT. Duta Bahtera Line di Jalan Sumber Baru Nomor 112, RT 040, Kel. Margo Mulyo, Kec. Balikpapan Barat, Kota Balikpapan. Setelah tiba pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekira pukul 08.00 wita Kapal SPOB Duta Indah dengan muatan CPO tiba dan saksi tidak tahu berapa jumlah CPO yang ada diatas kapal SPOB duta indah setelah itu saksi bersama Tersangka Abdul Waris Alias Waris Bin Abdul Aziz, Kaco Jahadi, Sulaeman, Ardiansyah, Syahrul, Yuliansyah, Pua Speed dan Rusdi pulang ke Kota Baru;

- Bahwa, saksi tidak tahu berapa harga pasaran CPO dijual;

- Bahwa, nama-nama 8 (delapan) orang anak buah Abdul Waris Alias Waris Bin Abdul Aziz adalah:

- 1) Kaco Jahadi, alamat Desa Terusan, Kec. Pulau Laut Selatan Kab. Kota Baru, Kalsel;
- 2) Sulaeman Alias Akang, alamat Desa Ale-ale, Kec Pulau Laut Selatan, Kab. Kota Baru, Kalsel;
- 3) Syahrul Alias Allu, alamat Desa Tanjung Seloka, Kec. Pulau Laut Selatan, Kab. Kota Baru. Kalsel
- 4) Ardiansyah, alamat Desa Terusan, Kee Pulau Laut Selatan, Kab. Kota Baru. Kalsel;
- 5) Weli Adam alamat Desa Semayap Tambak 2 Blok E, RT. 19, Kec. Pulau Laut Utara, Kab Kota Baru Kalsel;
- 6) Yuliansyah alamat Desa Sekandis, Kec. Pamukan Selatan, Kab. Kota Baru, Kalsel.
- 7) Mashani Alias Nani Alias Pua Speed, alamat Desa Barak, Kec Pulau Laut Utara. Kab Kota Baru Kalsel;
- 8) Rusdi, alamat Desa Semayap Tambak 2 Blok E, RT 19. Kec Pulau Laut Utara Kab. Kota Baru Tidak ikut ke laut pekerjaan supir;

- Bahwa, untuk upah yang lain saksi tidak tahu dan saksi sendiri diberi upah oleh Abdul Waris Alias Waris Bin Abdul Aziz sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui Kaco Jahadi dan peran masing-masing kepada 8 (delapan) orang tersebut adalah dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Kaco Jahadi, peran menyalakan Alkon Pompa;
- 2) sulaeman ALIAS akang. Peran membuka Segel;

Halaman 44 dari 66 Putusan Nomor 358/Pid.B/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Syahrul peran Memegang selang;
- 4) Ardiansyah, Peran membantu membuka Segel;
- 5) Weli Adam, Peran menyalakan Alkon;
- 6) Yuliansyah peran memegang selang;
- 7) Pua Speed, Peran memegang selang;
- 8) Rusdi, Peran Supir mobil PP ke kota Baru;

- Bahwa, uang tersebut sudah saksi berikan kepada istri saksi di Kota Baru untuk keperluan belanja makanan sehari-hari;

- Bahwa, pemilik Kapal SPOB Duta Indah tersebut adalah H. Misbahudin alias H. Laba;

- Bahwa, Abdul Waris Alias Waris Bin Abdul Aziz Sudah sering membeli CPO diatas kapal, namun pembelian CPO dari Asrullah dari kapal TK Elang Jawa 1 baru kali ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak berkeberatan;

12. Rusdi Rosadi alias Rusdi bin Abdul Rasyid dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana BAP Penyidik;

- Bahwa, saksi bekerja sebagai sopir Travel mobil jenis Avanza Kota Baru, Banjarmasin dan biasanya mendapat upah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pulang pergi;

- Bahwa, saksi sudah kenal Abdul Waris alias Waris bin Abdul Aziz sejak 12 tahun yang lalu karena Abdul Waris alias Waris bin Abdul Aziz merupakan tetangga saksi;

- Bahwa, saksi pernah mengantar Abdul Waris alias Waris bin Abdul Aziz pada tanggal 22 April 2023 dari Balikpapan tujuan Kota Baru dengan menggunakan mobil Toyota Fortuner milik Abdul Waris alias Waris bin Abdul Aziz;

- Bahwa, awalnya sekitar tanggal 5 April 2023 jam 10.00 wita pertengahan Ramadhan saksi sebagai sopir mobil Fortuner milik Abdul Waris alias Waris bin Abdul Aziz berangkat dari Kota Baru tujuan Banjarmasin bersama Istri dan 2 (dua) orang anaknya serta membawa 4 (empat) unit mesin pompa Alkon merk Motoyama dan sampai di Banjarmasin kami bermalam selama 4 (empat) malam setelah itu Istri dan 2 (dua) orang anaknya di tinggal di Banjarmasin selanjutnya dan penumpang hanya tinggal Abdul Waris alias Waris bin Abdul Aziz

Halaman 45 dari 66 Putusan Nomor 358/Pid.B/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanjutkan perjalanan dengan tujuan Balikpapan, dalam perjalanan kurang lebih selama 12 (dua) belas jam kami sampai di Balikpapan dan menginap di kos-kosan selama 10 (sepuluh) hari dalam kurun waktu tersebut tugas saksi mengantar Abdul Waris alias Waris bin Abdul Aziz wira-wiri di Balikpapan termasuk ke Pelabuhan di Somber;

- Bahwa, saat sampai di kos-kosan Balikpapan sudah sampai terlebih dahulu 7 (tujuh) orang yaitu Welly Adam, Pua Spit, Yuliansyah, Sulaeman alias Akang, Ardiansyah, Kacok Jahadi, dan Syahrul;

- Bahwa, selama berada di Balikpapan yang dilakukan oleh Abdul Waris alias Waris bin Abdul Aziz bersama 7 (tujuh) orang dari Kota Baru setiap 2 (dua) atau 3 (tiga) hari saksi mengantar ke pangkalan kapal SPOB Duta Indah untuk mempersiapkan Pompa Alkon dan selang-selang di kapal dan saksi juga ikut mengangkat dari mobil ke kapal SPOB Duta Indah;

- Bahwa, yang menyuruh/memerintah saksi dan yang lain mempersiapkan mesin pompa adalah Abdul Waris alias Waris bin Abdul Aziz;

- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekitar jam 07.00 wita saksi di telephone Abdul Waris alias Waris bin Abdul Aziz agar segera menjemput nya di Pangkalan untuk selanjutnya saksi berangkat dari Kos-Kosan menuju pangkalan untuk menjemput tersangka Abdul Waris alias Waris bin Abdul Aziz beserta bersama Weli Adam, Pua Spit Yuliansyah, Sulaeman Alias Akang, Ardiansyah, Kaco Jahadi, dan Syahrul di Jetty Jalan Baru Somber Balikpapan. Setelah saksi sampai di Pangkalan saksi menunggu sekitar 30 (tiga puluh) menit pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekitar jam 08.00 wita kapal SPOB Duta Indah tiba dan sandar di Jetty Somber Balikpapan selanjutnya Abdul Waris alias Waris bin Abdul Aziz bersama Weli Adam, Pua Spit, Yuliansyah, Sulaeman Alias Akang, Ardiansyah, Kaco Jahadi, dan Syahrul turun dari kapal SPOB Duta Indah dilanjutkan naik mobil Fortuner yang saksi kemudian menuju kos-kosan setelah sampai di kos-kosan mereka mandi- mandi ganti baju dan pada hari sabtu tanggal 22 April 2023 sekitar jam 10.00 wita Abdul Waris Alias Waris bersama Weli Adam, Pua Spit, Yuliansyah, Sulaeman Alias Akang, Ardiansyah, Kaco Jahadi, dan Syahrul meninggalkan Balikpapan menuju Kota Baru dengan menggunakan Mobil Fortuner dan saksi sebagai sopirnya. Pada hari sabtu tanggal 22 April 2023 sekitar jam 20.00 wita kami tiba di Kota Baru dan sesampainya di rumah Abdul Waris Alias Waris memberi uang kepada sebagai upah sebanyak Rp 7.500.000,-

Halaman 46 dari 66 Putusan Nomor 358/Pid.B/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan Abdul Waris Alias Waris menjelaskan bahwa upah saksi sebenarnya Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) namun sebelumnya saksi punya pinjaman/hutang sebanyak Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) makanya dipotong dan hanya terima Rp 7.500.000,- (tujuh juta limaratus ribu rupiah). Setelah saksi menerima uang tersebut selanjutnya saksi melanjutkan pekerjaan saksi sebagai Travel dan pada hari Jum'at tanggal 19 Mei 2023 sekitar jam 09.00 wita saksi mendengar dari istrinya bahwa Abdul Waris alias Waris bin Abdul Aziz tadi malam di jemput petugas dari Balikpapan Kalimantan Timur terkait CPO di kapal TK. Elang Jawa 1 lalu pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 sekitar jam 12.00 wita saksi di jemput oleh petugas dari Balikpapan Kaltim di rumah Abdul Waris alias Waris bin Abdul Aziz di Kota Baru bersama Weli Adam, Pua Spit, dan Yuliansyah di bawa ke Balikpapan guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa, dari keterangan Abdul Waris alias Waris bin Abdul Aziz dan yang lain saat di mobil dalam perjalanan Balikpapan ke Kota Baru bahwa muatan CPO kurang lebih 140.000 (seratus empat puluh ribu) liter;
- Bahwa, saat mengambil CPO dari atas kapal Abdul Waris alias Waris bin Abdul Aziz tidak memiliki izin dari pemiliknya;
- Bahwa, setau saksi untuk dijual kembali kepada H. Misbahudin alias H. Laba dan mendapat keuntungan;
- Bahwa, saksi tidak tau berapa harga CPO yang dibeli Abdul Waris alias Waris bin Abdul Aziz;
- Bahwa, saksi tidak tahu untuk apa H. Misbahudin alias H. Laba membeli CPO;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak berkeberatan;

13. Syahrul alias Allu bin Syarifuddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana BAP Penyidik;
- Bahwa, saksi kenal Abdul Waris alias Waris bin Abdul Aziz sejak kecil karena teman bapak saksi dan Abdul Waris alias Waris bin Abdul Aziz merupakan bos saksi dalam mengambil CPO di atas kapal;
- Bahwa, Abdul Waris alias Waris bin Abdul Aziz terakhir kali membeli CPO pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekitar pukul 20.00 wita di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perairan Muara Balikpapan dari atas kapal TK. Elang Jawa 1 ke atas kapal SPOB Duta Indah;

- Bahwa, saksi tidak tau siapa pemilik CPO tersebut;
- Bahwa, saksi tidak tau berapa harga CPO yang dibeli Abdul Waris alias Waris bin Abdul Aziz karena saksi sebagai anak buah hanya kerja ikut Abdul Waris alias Waris bin Abdul Aziz;
- Bahwa, setahu saksi sudah dilakukan pembayaran secara cash dan transfer untuk nominalnya saksi tidak tau;
- Bahwa, pemindahan CPO dari kapal TK Elang Jawa 1 ke atas SPOB Duta Indah dilakukan dengan cara menggunakan mesin Alkon merek Motoyama sebanyak 4 (empat) unit dan selang milik kapal SPOB Duta Indah, setelah selang sudah dimasukkan kedalam tiap-tiap Mainhole di masing-masing kapal, mesin pompa Alkon di star kemudian CPO mengalir keluar melalui selang dari Mainhole TK. Elang Jawa 1 masuk kedalam Mainhole kapal SPOB. Duta Indah proses pemuatan tersebut berlangsung kurang lebih selama 2 (dua) jam;
- Bahwa, kapal TK Elang Jawa 1 tempat Abdul Waris Alias Waris Bin Abdul Aziz membeli CPO tersebut bukan kapal penjual CPO yang resmi, kapal TK Elang Jawa 1 adalah kapal pengangkut CPO yang bertolak dari Balikpapan tujuan Gresik Jatim milik perusahaan yang saksi tidak tahu namanya.
- Bahwa, setau saksi untuk dijual kembali kepada H. Misbahudin alias H. Laba dan mendapat keuntungan;
- Bahwa, saksi tidak tau berapa jumlah CPO yang dibeli oleh Abdul Waris Alias Waris Bin Abdul Aziz;
- Bahwa, seminggu sebelum kejadian saksi bersama dengan Abdul Waris Alias Waris Bin Abdul Aziz, Kaco Jahadi, Sulaeman, Ardiansyah, Welly Adam, Yuliansyah, Pua Spit dan Rusdi, berangkat dari Kota Baru menuju Balikpapan, setelah tiba di Balikpapan kami menginap di Kos anak Abdul Waris Alias Waris Bin Abdul Aziz dan menunggu kapal TK Elang Jawa 1 yang memuat CPO tujuan Gresik berangkat dari Balikpapan, pada tanggal hari Jum'at tanggal 21 April 2023 Abdul Waris Alias Waris Bin Abdul Aziz memerintahkan kami menuju Galangan H. Misbahuddin Alias H. Laba yang berada di Jl. Alam Baru Sember, kemudian kami naik keatas SPOB Duta Indah sekira pukul 16.00 Wita kami berangkat menuju ke Laut dimana kapal TK Elang Jawa 1 yang memuat CPO, dan SPOB

Halaman 48 dari 66 Putusan Nomor 358/Pid.B/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Duta Indah tersebut berawakkan 5 (lima) Orang yang saksi tidak tahu namanya.

- Bahwa, pada hari itu juga sudah malam hari sekitar jam 20.00 Wita kapal SPOB Duta Indah tiba dan berikat tali dengan cara gantung di belakang kapal TK. Elang Jawa 1. Setelah tiba Abdul Waris Alias Waris Bin Abdul Aziz, Sulaiman, Ardi, Weli Adam dan Kaco langsung naik ke atas TK Elang Jawa 1 dan bertemu dengan Asrul sementara saksi, Yuliansya dan Pua Spit dan ABK Kapal SPOB Duta Indah tidak ikut naik. Sebelum dilakukan pemindahan CPO dari atas kapal TK. Elang Jawa 1 ke atas kapal SPOB Elang Jawa 1 dilakukan pengukuran dan untuk menentukan jumlah CPO yang dibeli oleh Abdul Waris Alias Waris Bin Abdul Aziz, maka kami bersepakat dengan Asrul untuk menggunakan waktu saat dilakukan pemompaan menggunakan alkon, yaitu dengan cara kami tes terlebih dahulu dengan menggunakan 2 (dua) buah mesin pompa Alkon. Dengan cara kami start mesin Alkon dan memompa CPO dari TK. Elang Jawa 1 selama 2 (dua) menit ternyata kami bisa mendapat atau mengisi CPO 1 (satu) drum selama 2 (dua menit) tersebut dan atau selama 10 (sepuluh menit) terisi 1 (satu) ton atau 5 (lima) drum. Selanjutnya dengan cara menggunakan mesin Alkon Motoyama sebanyak 4 (empat Unit) dan selang milik kapal SPOB Duta Indah, setelah selang sudah dimasukkan kedalam tiap-tiap Mainhole di masing-masing kapal, mesin pompa Alkon di star kemudian CPO mengalir keluar melalui selang dari Mainhole TK. Elang Jawa 1 masuk ke dalam Mainhole kapal SPOB. Duta Indah. Proses pemuatan tersebut berlangsung kurang lebih selama 2 (dua) jam adapun yang menyiapkan semua kegiatan pemasangan selang ukuran 2 (dua) inci sebanyak 6 (enam rol) diatas TK. Elang Jawa dilakukan oleh saksi, Yuliansya dan Pua Spit menyiapkan pemasangan selang diatas kapal SPOB Duta Indah dibantu oleh ABK kapal SPOB Duta Indah sedangkan Abdul Waris Alias Waris Bin Abdul Aziz, Sulaiman, Ardi, Weli Adam dan Kaco, dibantu oleh Asrul dan 3 (tiga) orang ABK kapal TK Elang Jawa melakukan pemindahan pompa dimasing-masing Mainhole TK. Elang Jawa 1, bahwa Sulaiman membuka segel dengan plat besi tipis, setelah terbuka Mainhole dibuka dan selang penghisap dimasukkan kedalam Mainhole TK. Elang Jawa 1 begitu seterusnya sampai selesai semua Maihole terbuka segelnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selanjutnya kapal SPOB Duta Indah kembali ke Jetty PT. Duta Bahtera Line di Jalan. Sumber Baru Nomor 112, RT 040, Kel. Margo Mulyo, Kec. Balikpapan Barat, Kota Balikpapan. Setelah tiba pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 Kapal SPOB Duta Indah dengan muatan CPO tiba. Pada saat kapal SPOB. Duta Indah tiba di Jetty H. Misbahuddin Alias H. Laba dilakukan Sounding terhadap muatan CPO yang ada diatas kapal tersebut pada saat itu saksi lagi tidur dan saksi dibangunin oleh Kaco untuk pulang ke Kota Baru dan saksi tidak tahu berapa jumlah CPO yang ada diatas kapal SPOB Duta Indah setelah itu saksi bersama Abdul Waris Alias Waris Bin Abdul Aziz, Kaco Jahadi, Sulaeman, Ardiansyah, Weli Adam, Yuliansyah, Pua Spit dan Rusdi dengan pulang ke Kota Baru;
- Bahwa, setahu saksi harga CPO di pasaran adalah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa, nama-nama 8 (delapan) orang anak buah Abdul Waris Alias Waris Bin Abdul Aziz adalah:
 - 1) Kaco Jahadi, alamat Desa Terusan, Kec. Pulau Laut Selatan Kab. Kota Baru, Kalsel;
 - 2) Sulaeman Alias Akang, alamat Desa Ale-ale, Kec Pulau Laut Selatan, Kab. Kota Baru, Kalsel;
 - 3) Syahrul Alias Allu, alamat Desa Tanjung Seloka, Kec. Pulau Laut Selatan, Kab. Kota Baru. Kalsel
 - 4) Ardiansyah, alamat Desa Terusan, Kee Pulau Laut Selatan, Kab. Kota Baru. Kalsel;
 - 5) Weli Adam alamat Desa Semayap Tambak 2 Blok E, RT. 19, Kec. Pulau Laut Utara, Kab Kota Baru Kalsel;
 - 6) Yuliansyah alamat Desa Sekandis, Kec. Pamukan Selatan, Kab. Kota Baru, Kalsel.
 - 7) Mashani Alias Nani Alias Pua Speed, alamat Desa Barak, Kec Pulau Laut Utara. Kab Kota Baru Kalsel;
 - 8) Rusdi, alamat Desa Semayap Tambak 2 Blok E, RT 19. Kec Pulau Laut Utara Kab. Kota Baru Tidak ikut ke laut pekerjaan supir;
- Bahwa, Abdul Waris Alias Waris Bin Abdul Aziz Sudah sering membeli CPO diatas kapal, namun pembelian CPO dari Asrullah dari kapal TK Elang Jawa 1 baru kali ini;
- Bahwa, untuk upah yang lain saksi tidak tahu dan saksi sendiri diberi upah oleh Abdul Waris Alias Waris Bin Abdul Aziz sebesar Rp.

Halaman 50 dari 66 Putusan Nomor 358/Pid.B/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan peran masing-masing kepada 8 (delapan) orang tersebut adalah dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Kaco Jahadi, peran menyalakan Alkon Pompa;
- 2) Sulaeman Alias Akang. Peran membuka Segel;
- 3) Syahrul peran Memegang selang;
- 4) Ardiansyah, Peran membantu membuka Segel;
- 5) Weli Adam Peran menyalakan Alkon;
- 6) Yuliansyah peran memegang selang;
- 7) Pua Speed, Peran memegang selang;
- 8) Rusdi, Peran Supir mobil PP ke kota Baru;

- Bahwa, uang tersebut sudah habis saksi gunakan untuk keperluan sehari-hari dan untuk THR Lebaran;

- Bahwa, setahu saksi CPO tersebut akan dijual lagi oleh H. Misbahudin alias H. Laba kepada pihak lain;

- Bahwa, pemilik Kapal SPOB Duta Indah tersebut adalah H. Misbahudin alias H. Laba;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangan Terdakwa sebagaimana BAP Penyidik;
- Bahwa, sebelumnya pada tahun 2015 Terdakwa pernah dihukum terkait perkara yang sama dan di hukum selama 6 (enam) bulan di LP Kota Baru;
- Bahwa, Terdakwa membeli CPO dari Asrullah pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekitar jam 20.00 wita diperairan Muara Balikpapan Prov Kalimantan Timur;
- Bahwa, Terdakwa membeli CPO sebanyak 23 (dua puluh tiga) ton dan Terdakwa tidak tau milik siapa CPO tersebut;
- Bahwa, Terdakwa membeli CPO seharga Rp. 161.000.000,- (seratus enam puluh satu juta rupiah) dengan hitungan Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) perkilo;
- Bahwa, pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekitar jam 12.00 wita bertempat di rumah kontrakan Terdakwa di Kilo 8 Balikpapan, Asrullah datang kerumah Terdakwa meminta uang panjar atau DP tanda jadi pembelian CPO darinya Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Halaman 51 dari 66 Putusan Nomor 358/Pid.B/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kemudian Terdakwa lupa tanggal dan harinya kira-kira tiga hari sebelum lebaran kira-kira pada hari Kamis tanggal 18 April 2023 sekira jam 10.00 wita H. Misbahudin alias H. Laba melakukan pembayaran transfer E-Banking melalui Hpnya ke Rekening Bank BNI milik Asrullah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Saat pemberian DP atau tanda jadi;
- Bahwa, kemudian pada saat selesai pemuatan CPO dari TK. Elang Jawa 1 ke SPOB Duta Indah bayar tunai langsung pada Asrullah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Saat setelah selesai muat CPO;
- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 21 April 2023 sekitar jam 04.00 wita hari lebaran idul fitri H. Misbahudin alias H. Laba melakukan pembayaran transfer E Banking melalui Hpnya ke Rekening Bank BNI milik Asrullah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 jam 16.00 wita Terdakwa transfer ke Rekening Bank BNI atas nama Asrullah sebanyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) jadi total pembayaran atas pembelian CPO adalah Rp. 161.000.000,- (seratus enam puluh satu juta rupiah);
- Bahwa, pemindahan CPO dari kapal TK Elang Jawa 1 ke atas SPOB Duta Indah dilakukan dengan cara menggunakan mesin Alkon merek Motoyama sebanyak 4 (empat) unit dan selang milik kapal SPOB Duta Indah, setelah selang sudah dimasukkan kedalam tiap-tiap Mainhole di masing-masing kapal, mesin pompa Alkon di star kemudian CPO mengalir keluar melalui selang dari Mainhole TK. Elang Jawa 1 masuk kedalam Mainhole kapal SPOB. Duta Indah proses pemuatan tersebut berlangsung kurang lebih selama 2 (dua) jam;
- Bahwa, kapal TK Elang Jawa 1 tempat Terdakwa membeli CPO tersebut bukan kapal penjual CPO yang resmi, kapal TK Elang Jawa 1 adalah kapal pengangkut CPO yang bertolak dari Balikpapan tujuan Gresik Jatim milik perusahaan yang Terdakwa tidak tahu namanya;
- Bahwa, CPO yang Terdakwa beli setelahnya Terdakwa jual lagi kepada H. Misbahudin alias H. Laba dengan harga Rp. 5.500,- (lima ribu lima ratus ribu rupiah) perkilo;
- Bahwa, untuk CPO sebanyak 140 (seratus empat puluh) ton yang Terdakwa beli dari Asrullah tersebut Terdakwa jual seharga Rp. 770.000.000,- (tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah) dan mendapat keuntungan sebesar Rp. 609.000.000,- (enam ratus sembilan juta rupiah). Kemudian potong ongkos modal biaya hidup Terdakwa selama di Balikpapan bersama dengan anak

Halaman 52 dari 66 Putusan Nomor 358/Pid.B/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah Terdakwa sebanyak 8 (delapan orang) termasuk Terdakwa sekitar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). Dan upah anak buah Terdakwa Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah). Jadi total keuntungan Terdakwa sebesar Rp. 338.999.980 (tiga ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah);

- Bahwa, uang sebesar Rp. 770.000.000,- (tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah) tersebut tidak sekaligus Terdakwa terima, tetapi secara bertahap dari H. Misbahudin alias H. Laba ada yang di transfer ke rekening Bank Mandiri milik Terdakwa dan ada juga yang langsung di transfer ke rekening milik Asrullah;

- Bahwa, sebelum dilakukan pemindahan CPO dari kapal TK. Elang Jawa 1 ke kapal SPOB. Duta Indah Terdakwa bertemu lebih dahulu dengan Asrullah, Terdakwa naik ke atas TK. Elang Jawa 1 bertemu dengan Asrullah, sehubungan diatas kapal tidak ada alat pengukur dan untuk menentukan jumlah CPO yang Terdakwa beli maka kami bersepakat untuk menggunakan waktu saat dilakukan pemompaan menggunakan alkon, buah mesin pompa Alkon. Dengan cara kami start mesin Alkon dan memompa CPO dari TK. Elang Jawa 1 selama 2 (dua) menit ternyata kami bisa mendapat atau mengisi CPO 1 (satu) Drum selama 2 (dua menit) tersebut dan selama 10 (sepuluh menit) terisi 1 (satu) ton atau 5 (lima) Drum. Jadi saat itu proses pemindahan CPO kurang lebih selama 2 (dua) jam sehingga CPO yang dapat kami pindahkan sebanyak 140 (seratus empat puluh ton);

- Bahwa, Asrullah tidak tau kalau jumlah CPO yang berhasil Terdakwa ambil sebesar 140 (seratus empat puluh) ton;

- Bahwa, setau Terdakwa harga pasaran CPO yang dijual saat ini adalah diatas Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa, Terdakwa sudah sering membeli CPO diatas kapal dan lupa berapa kali pastinya, namun pembelian CPO dari Asrullah dari kapal TK Elang Jawa 1 baru kali ini;

- Bahwa, setahu Terdakwa CPO tersebut akan dijual lagi oleh H. Misbahudin alias H. Laba kepada pihak lain;

- Bahwa, pada awalnya Terdakwa sudah kenal lama dengan Asrullah cincu ABK kapal TK. Elang Jawa 1, Terdakwa kenal dengannya karena dahulu dia pernah mengenalkan Terdakwa kepada temannya untuk membeli CPO. Pada sekitar bulan April tahun 2023 yang lalu Terdakwa ditelepon oleh Asrullah, dalam telepon tersebut dia menanyakan kepada Terdakwa apakah

Halaman 53 dari 66 Putusan Nomor 358/Pid.B/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa masih membeli barang maksudnya CPO, Terdakwa jawab masih Asrullah mengatakan bahwa saat itu posisinya ada di Balikpapan. dia bertanya kepada Terdakwa agar Terdakwa bisa membeli CPO yang la angkut di TK. Elang Jawa 1 tersebut, Terdakwa bisa dan kemudian kami bertemu di rumah kontrakan anak Terdakwa di kilo 8 Balikpapan, dalam pertemuan tersebut Terdakwa sepakat dengan Asrullah akan membeli CPO di kapal TK Elang Jawa 1 yang la angkut tersebut dalam pertemuan ini Asrullah meminta uang tanda jadi Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), karena saat itu ATM Terdakwa lagi bermasalah kemudian Terdakwa telephon H. Misbahudin alias H. Laba. Terdakwa mengatakan Haji Cincu sekarang ada dirumah Terdakwa dan la meminta uang, haji jawab, berapa Ris, Terdakwa jawab lima juta ji, kamudian la jawab Oke, tidak lama kemudian H. Misbahudin alias H. Laba mentransfer uang lima juta kepada Asrullah, setelah itu la pulang dan dua hari kemudian Asrullah menelphon Terdakwa lagi dan meminta uang dua juta rupiah, kemudian Terdakwa kirim dua juta rupiah. Pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 pukul 09.00 Wita Terdakwa menerima Telphon dari Asrullah mengatakan memberikan kabar bahwa la dengan kapal TK. Elang Jawa 1 sudah mulai berlayar keluar kelaut mengangkut CPO, Mendapat berita tersebut pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 pukul 16.00 Wita Terdakwa dengan menggunakan kapal SPOB Duta Indah dengan nahkoda Rauf berserta ABK nya sebanyak 5 (lima) orang dan anak buah Terdakwa sebanyak 8 (delapan) orang, bertolak berlayar dari Jetty PT Duta Bahtera Line di Jalan Sumber Baru Nomor 112, RT 040, Kel. Margo Mulyo, Kec. Balikpapan Barat, Kota Balikpapan menuju ke arah laut ke kapal TK. Elang Jawa 1;

- Bahwa, pada hari itu juga sudah malam hari sekitar jam 21.00 Wita kapal SPOB Duta Indah tiba dan berikat tali dengan cara gantung di belakang kapal TK. Elang Jawa 1. Setelah tiba Terdakwa langsung naik keatas TK Elang Jawa 1 dan bertemu dengan Asrullah selanjutnya kami mulai memindahkan CPO dari TK Elang Jawa 1 ke SPOB Duta Indah, seperti yang telah Terdakwa jelaskan diatas Setelah selesai CPO kami pindahkan sudah Terdakwa lakukan pembayaran sebagian yaitu Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah). Diatas kapal TK Elang Jawa 1;
- Bahwa, setelah dilakukan pembayaran selanjutnya kapal SPOB Duta Indah kembali ke Jetty PT. Duta Bahtera Line di Jalan Sumber Baru Nomor 112, RT 040, Kel. Margo Mulyo, Kec. Balikpapan Barat, Kota Balikpapan. Setelah tiba muatan CPO didalam Mainhole kapal SPOB Duta Indah di

Halaman 54 dari 66 Putusan Nomor 358/Pid.B/2023/PN Bpp



lakukan pengukuran betupa sounding oleh nahkoda kapal RA'UF diketahui muatan yang berhasil kami ambil dari kapal TK Elang Jawa 1 adalah sebanyak 140 (seratus empat puluh ton) CPO dan selanjutnya Terdakwa memberikan uang kepada Rauf sebagai tanda terimakasih Terdakwa kepadanya Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) Setelah itu Terdakwa menelphon kepada H. Misbahudin Alias H. Laba memberitahukan bahwa total minyak CPO semuanya sebanyak 140 (seratus empat puluh ton) setelah itu Terdakwa pulang ke Kota Baru;

- Bahwa, nama-nama 8 (delapan) orang anak buah Terdakwa adalah:

- 1) Kaco Jahadi, alamat Desa Terusan, Kec. Pulau Laut Selatan Kab. Kota Baru, Kalsel;
- 2) Sulaeman Alias Akang, alamat Desa Ale-ale, Kec Pulau Laut Selatan, Kab. Kota Baru, Kalsel;
- 3) Syahrul Alias Allu, alamat Desa Tanjung Seloka, Kec. Pulau Laut Selatan, Kab. Kota Baru. Kalsel
- 4) Ardiansyah, alamat Desa Terusan, Kee Pulau Laut Selatan, Kab. Kota Baru. Kalsel;
- 5) Weli Adam alamat Desa Semayap Tambak 2 Blok E, RT. 19, Kec. Pulau Laut Utara, Kab Kota Baru Kalsel;
- 6) Yuliansyah alamat Desa Sekandis, Kec. Pamukan Selatan, Kab. Kota Baru, Kalsel.
- 7) Mashani Alias Nani Alias Pua Speed, alamat Desa Barak, Kec Pulau Laut Utara. Kab Kota Baru Kalsel;
- 8) Rusdi, alamat Desa Semayap Tambak 2 Blok E, RT 19. Kec Pulau Laut Utara Kab. Kota Baru Tidak ikut ke laut pekerjaan supir;

- Bahwa, uang sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) Terdakwa bagikan masing-masing kepada 8 (delapan) orang dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Kaco Jahadi, Terdakwa berikan upah sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), dengan peran menyalakan Alkon Pompa;
- 2) Sulaeman Alias Akang, Terdakwa berikan upah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan peran membuka Segel;
- 3) Syahrul, Terdakwa berikan upah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan peran Memegang selang;
- 4) Ardiansyah, Terdakwa berikan upah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan peran membantu membuka Segel;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Weli Adam, Terdakwa berikan upah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan peran menyalakan Alkon;
 - 1) Yuliansyah, Terdakwa berikan upah sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dengan peran memegang selang;
 - 6) Pua Spit, Terdakwa berikan upah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan peran memegang selang;
 - 7) Rusdi, Terdakwa berikan upah sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dengan peran Supir mobil PP ke kota Baru;
- Bahwa, upah masing-masing tersebut berbeda sesuai perannya masing-masing yang Terdakwa anggap penting pada saat bekerja mengambil CPO di kapal TK Elang Jawa 1;
 - Bahwa, uang tersebut masih ada di rekening tabungan Bank Mandiri Terdakwa sekitar sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan sisanya sudah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari dan membayar hutang;
 - Bahwa, Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO type A57 warna hitam;
 - Uang sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
 - Bahwa, pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 jam 08.05 wita TB. Global Mandiri XXIV menarik TK. Elang Jawa 1 di perairan Tanjung Selor untuk melakukan pemuatan CPO, pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 jam 11.20 Wita sandar di Jetty PT. Inti Selaras Perkasa melakukan pemuatan CPO sebanyak 2.346.290 mt start muat jam 14.30 wita selesai muat hari Kamis tanggal 6 April 2023 jam 09.30 wita kemudian keluar lepas tali dari Jetty dan berlabuh di perairan Kota Tj. Selor Kaltara ;
 - Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 8 April 2023 jam 05.00 Wita kapal TK. Elang Jawa 1 dengan ditarik TB. Global Mandiri XXIV bertolak berlayar ke perairan Balikpapan, tiba di Balikpapan pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 jam 06.30 Wita berlabuh jangkar di teluk Balikpapan;
 - Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 jam 16.30 wita kapal sandar di Jetty Penajam PT. Gawi Makmur Kalimantan untuk melakukan pemuatan CPO lagi sebanyak 3.682.916 mt star muat pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 jam 10.40 wita, selesai pemuatan pada hari Rabu

Halaman 56 dari 66 Putusan Nomor 358/Pid.B/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 April 2023 jam 21.45 wita. Sehingga total muatan CPO yang ada didalam TK. Elang Jawa 1 sebanyak 6.029.206 mt;

- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 jam 06.00 wita TK. Elang Jawa 1 dengan ditarik TB. Global Mandiri XXIV bertolak berlayar dari Penajam tujuan Gresik PT. KIAS;
- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 jam 24.00 wita tiba dan berlabuh di perairan Gresik Jawa Timur, kemudian pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 jam 11.25 Wita sandar dan bongkar muatan CPO di Jetty PT. KIAS, pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 jam 06.00 wita selesai dilakukan pembongkaran CPO;
- Bahwa, setelah pembongkaran kemudian dilanjutkan penghitungan dan jumlah CPO yang dibongkar adalah sebanyak 5.87.757 mt, sehingga ada selisih sebanyak 151.449 mt antara jumlah pembongkaran dan pemuatan sebesar 6.029.206 mt sesuai dengan jumlah yang tertera di B/L, ada kekurangan sebesar 151.449 mt pada pembongkaran CPO dari tanki TK. Elang Jawa 1 ke tanki darat milik PT. KIAS Gresik;
- Bahwa, pemilik CPO tersebut adalah PT. KIAS (Karya Indah Alam Sejahtera) Gresik Jawa Timur;
- Bahwa, apabila ada penyusutan biasa maksudnya artinya tidak ada unsur kesengajaan maka ada toleransi 0,5%, apabila ini terjadi maka tidak ada pembayaran ganti kerugian, tetapi apabila ada unsur kesengajaan maka yang di rugikan adalah PT. Mulia Borneo Mandiri, apabila ada kekurangan CPO yang di terima pihak PT. KIAS maka kewajiban PT. Mulia Borneo Mandiri untuk membayar ganti rugi kekurangan tersebut kepada PT. Gawi Makmur Kalimantan secara utuh artinya tidak ada toleransi, PT. Mulia Borneo Mandiri membayar jumlah ganti kerugian sebesar Rp. 1. 800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah) untuk CPO sebanyak 151.449 mt tersebut;
- Bahwa, Asrullah Alias Asrul Bin Muhammad Akis sebagai Cincu, Ferdy Agriawan Ansar Alias Ferdy Bin Ansar Palingei, Igo Kafarela Alias Igo Bin Suis, Vikram Jamil Tanjung Alias Vikram Bin Ridwan Tanjung mengakui telah mengambil minyak CPO tanpa izin pemiliknya dengan cara dengan cara menggunakan Pompa Alkon milik SPOB Duta Indah sebanyak 4 Alkon, dan tutup mainhole TK. Elang Jawa 1 tersebut dibuka segel oleh teman Terdakwa menggunakan alat besi tipis dan tutup mainhole terbuka sedikit kemudian diganjil dengan menggunakan balok dan selang ukuran 2 inchi dimasukkan ke dalam mainhole dan dipompa dengan menggunakan Alkon dari atas kapal TK. Elang Jawa 1 keatas kapal SPOB, dilakukan di setiap mainhole

Halaman 57 dari 66 Putusan Nomor 358/Pid.B/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 23 Mainhole yang berada diatas kapal TK Elang Jawa 1, dan setiap mainhole dipompa dengan Alkon kurang lebih 20 Menit, dengan dibantu oleh ABK Kapal TK. Elang Jawa 1;

- Bahwa, Terdakwa melakukan pembayaran sekitar hari Senin tanggal 17 April 2023 bertempat di rumah kontrakan terdakwa di kilo 8 Balikpapan, Asrullah datang kerumah terdakwa meminta uang panjar atau DP tanda jadi pembelian CPO dari terdakwa Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

- Bahwa, sekitar hari Kamis tanggal 18 April 2023 saksi H. Misbahudin Alias H. Laba melakukan pembayaran transfer e-banking ke rekening Bank BNI milik Asrullah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah). Saat pemberian DP atau tanda jadi. Kemudian pada saat selesai pemuatan CPO dari TK. Elang Jawa 1 ke SPOB Duta Indah bayar tunai langsung pada Asrullah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Saat setelah selesai muat CPO. Pada hari Sabtu tanggal 21 April 2023 saksi H. Misbahudin Alias H. Laba melakukan pembayaran transfer e-banking ke rekening Bank BNI milik saksi Asrullah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);

- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 jam 16.00 wita Terdakwa transfer ke Rekening Bank BNI atas nama Asrullah sebanyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sehingga total pembayaran atas pembelian CPO adalah Rp. 161.000.000 (seratus enam puluh satu juta rupiah);

- Bahwa, CPO tersebut terdakwa jual lagi kepada saksi H. Misbahudin Alias H. Laba dengan harga Rp. 5.500,- (lima ribu lima ratus rupiah) perkilo / perliter. Dan untuk CPO sebanyak 140 (seratus empat puluh) ton yang terdakwa beli dari Asrullah Tersebut terdakwa jual seharga Rp. 770.000.000 (tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah). Sehingga terdakwa mendapat keuntungan Rp. 609.000.000 (enam ratus sembilan juta rupiah). kemudian potong ongkos modal biaya hidup selama di Balikpapan bersama dengan anak buah sebanyak 8 (delapan orang) termasuk terdakwa sekitar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah). Dan upah anak buah Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah). Sehingga total keuntungan sebesar Rp. 338.999.980 (tiga ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah).

- Bahwa, uang tersebut tidak terdakwa terima langsung sebesar Rp. 770.000.000 (tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah), tapi secara bertahap di transfer oleh saksi H. Misbahudin Alias H. Laba ke rekening bank Mandiri terdakwa, tetapi dari jumlah tersebut ada juga langsung dibayar oleh H. Misbahudin Alias H. Laba ke Rekening BNI Asrullah;

Halaman 58 dari 66 Putusan Nomor 358/Pid.B/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa"
2. Unsur "membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan"
3. Unsur "yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah siapa saja sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud Abdul Waris Alias Waris Bin Abdul Aziz, yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Balikpapan adalah benar diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat, petunjuk dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan didapatkan fakta-fakta hukum:

- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 jam 08.05 wita TB. Global Mandiri XXIV menarik TK. Elang Jawa 1 di perairan Tanjung Selor untuk melakukan pemuatan CPO, pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 jam 11.20 Wita sandar di Jetty PT. Inti Selaras Perkasa melakukan pemuatan CPO sebanyak 2.346.290 mt start muat jam 14.30 wita selesai muat hari Kamis tanggal 6 April 2023 jam 09.30 wita kemudian keluar lepas tali dari Jetty dan berlabuh di perairan Kota Tj. Selor Kaltara ;
- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 8 April 2023 jam 05.00 Wita kapal TK. Elang Jawa 1 dengan ditarik TB. Global Mandiri XXIV bertolak berlayar ke perairan Balikpapan, tiba di Balikpapan pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 jam 06.30 Wita berlabuh jangkar di teluk Balikpapan;
- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 jam 16.30 wita kapal sandar di Jetty Penajam PT. Gawi Makmur Kalimantan untuk melakukan pemuatan CPO lagi sebanyak 3.682.916 mt star muat pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 jam 10.40 wita, selesai pemuatan pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 jam 21.45 wita. Sehingga total muatan CPO yang ada didalam TK. Elang Jawa 1 sebanyak 6.029.206 mt;
- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 jam 06.00 wita TK. Elang Jawa 1 dengan ditarik TB. Global Mandiri XXIV bertolak berlayar dari Penajam tujuan Gresik PT. KIAS;
- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 jam 24.00 wita tiba dan berlabuh di perairan Gresik Jawa Timur, kemudian pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 jam 11.25 Wita sandar dan bongkar muatan CPO di Jetty PT. KIAS, pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 jam 06.00 wita selesai dilakukan pembongkaran CPO;
- Bahwa, setelah pembongkaran kemudian dilanjutkan penghitungan dan jumlah CPO yang dibongkar adalah sebanyak 5.87.757 mt, sehingga ada selisih sebanyak 151.449 mt antara jumlah pembongkaran dan pemuatan sebesar 6.029.206 mt sesuai dengan jumlah yang tertera di B/L, ada kekurangan sebesar 151.449 mt pada pembongkaran CPO dari tanki TK. Elang Jawa 1 ke tanki darat milik PT. KIAS Gresik;

Halaman 60 dari 66 Putusan Nomor 358/Pid.B/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pemilik CPO tersebut adalah PT. KIAS (Karya Indah Alam Sejahtera) Gresik Jawa Timur;
- Bahwa, apabila ada penyusutan biasa maksudnya artinya tidak ada unsur kesengajaan maka ada toleransi 0,5%, apabila ini terjadi maka tidak ada pembayaran ganti kerugian, tetapi apabila ada unsur kesengajaan maka yang di rugikan adalah PT. Mulia Borneo Mandiri, apabila ada kekurangan CPO yang di terima pihak PT. KIAS maka kewajiban PT. Mulia Borneo Mandiri untuk membayar ganti rugi kekurangan tersebut kepada PT. Gawi Makmur Kalimantan secara utuh artinya tidak ada toleransi, PT. Mulia Borneo Mandiri membayar jumlah ganti kerugian sebesar Rp. 1. 800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah) untuk CPO sebanyak 151.449 mt tersebut;
- Bahwa, Asrullah Alias Asrul Bin Muhammad Akis sebagai Cincu, Ferdy Agriawan Ansar Alias Ferdy Bin Ansar Palingei, Igo Kafarela Alias Igo Bin Suis, Vikram Jamil Tanjung Alias Vikram Bin Ridwan Tanjung mengakui telah mengambil minyak CPO tanpa izin pemiliknya dengan cara dengan cara menggunakan Pompa Alkon milik SPOB Duta Indah sebanyak 4 Alkon, dan tutup mainhole TK. Elang Jawa 1 tersebut dibuka segel oleh teman Terdakwa menggunakan alat besi tipis dan tutup mainhole terbuka sedikit kemudian diganjol dengan menggunakan balok dan selang ukuran 2 inchi dimasukkan ke dalam mainhole dan dipompa dengan menggunakan Alkon dari atas kapal TK. Elang Jawa 1 keatas kapal SPOB, dilakukan di setiap mainhole sebanyak 23 Mainhole yang berada diatas kapal TK Elang Jawa 1, dan setiap mainhole dipompa dengan Alkon kurang lebih 20 Menit, dengan dibantu oleh ABK Kapal TK. Elang Jawa 1;
- Bahwa, Terdakwa melakukan pembayaran sekitar hari Senin tanggal 17 April 2023 bertempat di rumah kontrakan terdakwa di kilo 8 Balikpapan, Asrullah datang kerumah terdakwa meminta uang panjar atau DP tanda jadi pembelian CPO dari terdakwa Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa, sekitar hari Kamis tanggal 18 April 2023 saksi H. Misbahudin Alias H. Laba melakukan pembayaran transfer e-banking ke rekening Bank BNI milik Asrullah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah). Saat pemberian DP atau tanda jadi. Kemudian pada saat selesai pemuatan CPO dari TK. Elang Jawa 1 ke SPOB Duta Indah bayar tunai langsung pada Asrullah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Saat setelah selesai muat CPO. Pada hari Sabtu tanggal 21 April 2023 saksi H. Misbahudin Alias H. Laba melakukan pembayaran transfer e-banking ke rekening Bank BNI milik saksi Asrullah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);

Halaman 61 dari 66 Putusan Nomor 358/Pid.B/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 jam 16.00 wita Terdakwa transfer ke Rekening Bank BNI atas nama Asrullah sebanyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sehingga total pembayaran atas pembelian CPO adalah Rp. 161.000.000 (seratus enam puluh satu juta rupiah);
- Bahwa, CPO tersebut terdakwa jual lagi kepada saksi H. Misbahudin Alias H. Laba dengan harga Rp. 5.500,- (lima ribu lima ratus rupiah) perkilo / perliter. Dan untuk CPO sebanyak 140 (seratus empat puluh) ton yang terdakwa beli dari Asrullah Tersebut terdakwa jual seharga Rp. 770.000.000 (tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah). Sehingga terdakwa mendapat keuntungan Rp. 609.000.000 (enam ratus sembilan juta rupiah). kemudian potong ongkos modal biaya hidup selama di Balikpapan bersama dengan anak buah sebanyak 8 (delapan orang) termasuk terdakwa sekitar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah). Dan upah anak buah Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah). Sehingga total keuntungan sebesar Rp. 338.999.980 (tiga ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah).
- Bahwa, uang tersebut terdakwa terima langsung sebesar Rp. 770.000.000 (tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah), tapi secara bertahap di transfer oleh saksi H. Misbahudin Alias H. Laba ke rekening bank Mandiri terdakwa, tetapi dari jumlah tersebut ada juga langsung dibayar oleh H. Misbahudin Alias H. Laba ke Rekening BNI Asrullah;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan dari pasal ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 3. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat, petunjuk dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan didapatkan fakta-fakta hukum:

- Bahwa, Asrullah Alias Asrul Bin Muhammad Akis sebagai Cincu, Ferdy Agriawan Ansar Alias Ferdy Bin Ansar Palingei, Igo Kafarela Alias Igo Bin Suis, Vikram Jamil Tanjung Alias Vikram Bin Ridwan Tanjung mengakui telah mengambil minyak CPO tanpa izin pemiliknya dengan cara dengan cara menggunakan Pompa Alkon milik SPOB Duta Indah sebanyak 4 Alkon, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tutup mainhole TK. Elang Jawa 1 tersebut dibuka segel oleh teman Terdakwa menggunakan alat besi tipis dan tutup mainhole terbuka sedikit kemudian diganjol dengan menggunakan balok dan selang ukuran 2 inci dimasukkan ke dalam mainhole dan dipompa dengan menggunakan Alkon dari atas kapal TK. Elang Jawa 1 keatas kapal SPOB, dilakukan di setiap mainhole sebanyak 23 Mainhole yang berada diatas kapal TK Elang Jawa 1, dan setiap mainhole dipompa dengan Alkon kurang lebih 20 Menit, dengan dibantu oleh ABK Kapal TK. Elang Jawa 1;

- Bahwa, Terdakwa melakukan pembayaran sekitar hari Senin tanggal 17 April 2023 bertempat di rumah kontrakan terdakwa di kilo 8 Balikpapan, Asrullah datang kerumah terdakwa meminta uang panjar atau DP tanda jadi pembelian CPO dari terdakwa Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa, sekitar hari Kamis tanggal 18 April 2023 saksi H. Misbahudin Alias H. Laba melakukan pembayaran transfer e-banking ke rekening Bank BNI milik Asrullah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah). Saat pemberian DP atau tanda jadi. Kemudian pada saat selesai pemuatan CPO dari TK. Elang Jawa 1 ke SPOB Duta Indah bayar tunai langsung pada Asrullah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Saat setelah selesai muat CPO. Pada hari Sabtu tanggal 21 April 2023 saksi H. Misbahudin Alias H. Laba melakukan pembayaran transfer e-banking ke rekening Bank BNI milik saksi Asrullah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 jam 16.00 wita Terdakwa transfer ke Rekening Bank BNI atas nama Asrullah sebanyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sehingga total pembayaran atas pembelian CPO adalah Rp. 161.000.000 (seratus enam puluh satu juta rupiah);
- Bahwa, CPO tersebut terdakwa jual lagi kepada saksi H. Misbahudin Alias H. Laba dengan harga Rp. 5.500,- (lima ribu lima ratus rupiah) perkilo / perliter. Dan untuk CPO sebanyak 140 (seratus empat puluh) ton yang terdakwa beli dari Asrullah Tersebut terdakwa jual seharga Rp. 770.000.000 (tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah). Sehingga terdakwa mendapat keuntungan Rp. 609.000.000 (enam ratus sembilan juta rupiah). kemudian potong ongkos modal biaya hidup selama di Balikpapan bersama dengan anak buah sebanyak 8 (delapan orang) termasuk terdakwa sekitar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah). Dan upah anak buah Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah). Sehingga total keuntungan sebesar Rp. 338.999.980 (tiga ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah).

Halaman 63 dari 66 Putusan Nomor 358/Pid.B/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, uang tersebut tidak terdakwa terima langsung sebesar Rp. 770.000.000 (tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah), tapi secara bertahap di transfer oleh saksi H. Misbahudin Alias H. Laba ke rekening bank Mandiri terdakwa, tetapi dari jumlah tersebut ada juga langsung dibayar oleh H. Misbahudin Alias H. Laba ke Rekening BNI Asrullah;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan dari pasal ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO type A57 warna hitam; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Uang sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) yang telah disita dari Terdakwa (Abdul Waris Alias Waris Bin Abdul Aziz), maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. Mulia Borneo Mandiri;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa merugikan PT. Mulia Borneo Mandiri sebagai pemilik barang
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak mempersulit jalanya persidangan dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 480 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Waris Alias Waris Bin Abdul Aziz terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Abdul Waris Alias Waris Bin Abdul Aziz dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO type A57 warna hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).
Dikembalikan kepada PT. Mulia Borneo Mandiri;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 65 dari 66 Putusan Nomor 358/Pid.B/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023, oleh kami, Dr. Ibrahim Palino, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arum Kusuma Dewi, S.H., M.H., Rusdhiana Andayani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sukaitok, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh Asrina Marina, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arum Kusuma Dewi, S.H., M.H.

Dr. Ibrahim Palino, S.H., M.H.

Rusdhiana Andayani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sukaitok, S.H.